



**P U T U S A N**

**Nomor : 45/G/2011/PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

- 1 **MARYADI PURNOMO**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Kalijaten Gg. II RT.  
06 RW. 01 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 2 **Drs. Ec. SUBANDI** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Swasta Tempat tinggal Jl. Kalijaten Gg. II RT. 06 RW .01  
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT ;**

**Melawan**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN  
SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

- 1 **SUMBAR ADRIANTORO, SH.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah  
Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 2 **Ir. YANUAR SANTOSA, MT.**, Kepala Bidang Perijinan Tertentu BPPT Kabupaten  
Sidoarjo ; -----
- 3 **HERI SOESANTO, SH., MH.**, Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 4 **ISMADUL AINI, SH.**, Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo ; -----
- 5 **ARIES SAPUTRO, SH.**, Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo ; -----

**5. ARIES SAPUTRO, SH.....**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 NANIK CHAMROH, S.H, MH., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 7 WAHYU EKO PRASETYO, SH., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 8 MOHAMMAD IDHAM ADIWIJAYA, SH., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 9 ANDINA CHRISNAWATI, SH., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo ; -----

Semuanya berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Pelayanan  
Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat  
Kuasa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten  
Sidoarjo No : 180/ 1801 / 404.6.2 / 2011 Tanggal 19 Mei 2011  
dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor : 090 /  
1998 / 404.1.3.2 / 2011 tanggal 19 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**DAN :**

**IMRON DJOJO SANTOSO, SE (qq. UD. MAMA JAYA)** Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat dahulu Jalan Pradah Permai 6/39, Kelurahan Pradah  
Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Alamat  
Sekarang Kalijaten IB, Nomor: 77, Kelurahan Kalijaten,  
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

Dalam.....

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

- 1 TEGUH ISDARYONO, S.H. ; -----
- 2 DJUPRI, S.H. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat, berkantor di Rungkut Menanggal Harapan  
Blok.i-35, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
7 Juni 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 45.K/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 45.HK/PEN.HS/2011/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 31 Mei 2011, Nomor : 45.HK/PEN.HS/2011/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----
- Putusan Sela tanggal 7 Juni 2011 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 45/G/2011/PTUN.SBY ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 45/G/2011/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat II Intervensi dan para pihak yang bersengketa di persidangan ; -----

**TENTANG.....**

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 9 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Mei 2011, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Mei 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : 400 Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang Memberikan Ijin kepada Saudara : IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq. UD. MAMA JAYA.- Alamat : Jln. Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabaya, Untuk : Mendirikan bangunan Gudang Palawija di Jl. Kalijaten II Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuran sebagai berikut ; Bang. Gudang = 210 M<sup>2</sup>; Bang. pagar tembok = 8 M ; Bang. pagar besi = 7 M ; Bang. saluran air = 75 M ; jalan rabat = 30 M<sup>2</sup> ; Bang urugan tanah = 279 M<sup>2</sup> ; ditambah bangunan 4 sumur / septictank. Terletak diatas tanah milik sendiri .- Tersebut dalam Sertifikat : HM No. 71 Petok D/C No.- Persil No. -Sebagian Luas  $\pm$  279 M<sup>2</sup> Terletak di : Kelurahan Kalijaten, Kecamatan : Taman, Kabupaten : Sidoarjo, adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena berbentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Bersifat.....

Bersifat konkret adalah Keputusan Tata Usaha Negara bersifat nyata, bersifat Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan ; -----

2 Bahwa, gugatan ini sudah tepat diajukan kepada Tergugat, oleh karena Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

3 Bahwa, gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena Penggugat (MARYADI PURNOMO) menerima foto copy surat keputusan objek sengketa pada tanggal 8 April 2011 dari Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang bernama H.ADHI SAMSETYO, SH (Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo) pada saat Maryadi Purnomo silaturahmi kerumahnya untuk konsultasi sehubungan dengan keberadaan Gudang Palawija di Kalijaten gang II (vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

4 Bahwa, Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini karena rumah Penggugat (MARYADI PURNOMO) berhadapan langsung dengan Gudang Palawija (objek sengketa), berikut ini kepentingan yang dirugikan adalah : -----

a Jl. Kalijaten Gg. II murni permukiman penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 ; -----

b. Bangunan.....

b Bangunan Gudang tidak sesuai dengan Gambar bangunan Gudang telah men caplok Tanah Irigasi dimasukkan didalam bangunannya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Gudang dipepetkan dengan Jalur Hijau ;

-----

c Bangunan Gudang mengganggu ketentraman, kenyamanan dan keamanan karena tidak mempunyai lahan parkir sehingga mobil angkutan berupa truk mengganggu dan meresahkan Para Penggugat ; ---

d Para Penggugat tidak pernah tahu bahwa didepan rumah Penggugat (MARYADI PURNOMO) dibangun Gudang Palawija ;

-----

e Suara truk menyebabkan kebisingan Para Penggugat ;

-----

f Jalan Kalijaten Gg. II tidak termasuk jalan raya karena dibangun dari swadaya warga sekitar ;

-----

5 Bahwa, Penggugat (Drs.Ec.SUBANDI) mempunyai kepentingan dalam perkara ini karena rumahnya berada disamping kurang lebih 40 meter dengan Gudang Palawija (objek sengketa), kepentingan Para Penggugat yang dirugikan adalah :

-----

a Jalan. Kalijaten Gg. II murni permukiman penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 ;

-----

b Bangunan Gudang tidak sesuai dengan Gambar bangunan Gudang telah men caplok Tanah Irigasi dimasukkan didalam bangunannya dan bangunan Gudang dipepetkan dengan Jalur Hijau ; -----

c Bangunan Gudang Palawija tidak mempunyai lahan parkir sehingga mobil angkutan berupa truk mengganggu aktivitas ketentraman, kenyamanan dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan anak-anak kecil yang bermain disekitar gudang ;

d. Penggugat.....

d Penggugat (Drs.Ec.SUBANDI) tidak pernah tahu bahwa didepan rumah

Penggugat (Maryadi Purnomo) dibangun Gudang Palawija ; -----

e Jalan Kalijaten Gg. II tidak termasuk jalan raya karena dibangun dari

swadaya warga sekitar ;

- 6 Bahwa, sejak keberadaan Gudang Palawija di Jln. Kalijaten Gg. II Taman, Kabupaten Sidoarjo yang aktivitasnya sangat padat, dan keluar masuk kendaraan pengangkut seperti Truk frekwensinya sangat tinggi sehingga sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman, kenyamanan dan keamanan Para Penggugat yang telah bermukim kurang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan infrastruktur berupa jalan di Kalijaten Gg. II dibangun dan dibuat atas Swadaya murni warga RT. 04, RT. 05, RT. 06 yang masuk wilayah RW.01 ;

- 7 Bahwa, ketidaksetujuan Para Penggugat terhadap keberadaan Gudang Palawija yang mengganggu ketentraman, kenyamanan dan keamanan tempat permukiman sudah dilaporkan kepada Kepala Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan surat tertanggal 21 Pebruari 2011 ;

- 8 Bahwa, kemudian Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2011 mengirimkan surat pengaduan kepada Tergugat perihal : Mengajukan permohonan peninjauan kembali keberadaan Gudang Palawija di Wilayah RT.06 RW.01 Kalijaten, namun belum ada tanggapan yang serius dari Tergugat dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat pengaduan kepada Bupati Sidoarjo tertanggal 29 Maret 2011, hasilnya juga masih nihil ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas Para Penggugat dan didukung sebagian warga Kalijaten RT. 06 Gg. II mengadakan rapat di Kantor

Kelurahan.....

Kelurahan Kalijaten dan difasilitasi Kepala Kelurahan Kalijaten Tanggal 11 April 2011 yang dihadiri pula oleh pemilik Gudang (saudara IMRON DOJO SANTOSO, SE ) telah disepakati antara lain : bahwa angkutan tidak lagi menggunakan Truk dan hanya diperbolehkan membawa barang maksimal satu setengah ton mengingat infra struktur berupa jalan Kalijaten Gg. II tidak termasuk jalan raya dan dibangun oleh swadaya warga namun kesepakatan tersebut tidak diindahkan oleh pemilik Gudang, sehingga terus menimbulkan konflik ;

-----

- 10 Bahwa, atas keresahan, ketidak tentraman, ketidak nyamanan dan ketidak amanannya Para Penggugat di Jl. Kalijaten Gg. II sejak keberadaan Gudang dengan segala aktivitasnya, maka kemudian saudara MOCHAMAD YUSUP seseorang yang mempunyai rumah yang berdampingan langsung sebelah barat dengan objek sengketa mencabut pernyataan setuju yang dibuatnya dengan surat tertanggal 09 April 2011, Saudara MOCHAMAD YUSUP tidak menempati rumah disebelah Gudang, ia bertempat tinggal di Desa Pagesangan RT.04 RW.01 Kecamatan Jambangan Surabaya, yang menurutnya pemilik gudang (IMRON DOJO SANTOSO, SE) datang kepada saudara MOCHAMAD YUSUP meminta persetujuan untuk mendirikan bangunan dengan alasan lahan yang sekarang menjadi objek sengketa akan dibangun rumah yang IMB-nya untuk kelengkapan kredit di BANK, jadi dalam hal ini saudara MOCHAMAD YUSUP tidak tahu secara pasti bangunan gudang atau bangunan rumah tinggal ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa, sebelah kiri Gudang (objek sengketa) adalah tanah kosong milik orang Jakarta yang ijin persetujuannya ditandatangani oleh Saudara ABDUL RAHMAN warga RT.06 RW.01 Kelurahan Kalijaten ; -----

12. Bahwa.....

12 Bahwa, semula tanah objek sengketa tersebut adalah bangunan rumah tinggal/rumah hunian yang dibeli oleh saudara IMRON DJOJO SANTOSO, SE kemudian dibangun Gudang Palawija (Obyek Sengketa) ; -----

13 Bahwa, atas konflik yang tidak kunjung selesai Para Penggugat didukung oleh warga Kalijaten Gg. II melalui perwakilannya telah mengirimkan surat tertanggal 29 April 2011 perihal permohonan bantuan ditujukan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, kemudian DPRD Kabupaten Sidoarjo akan mengadakan hearing dengan warga Kalijaten Gg. II namun belum juga ada kepastian dan Gudang tersebut tetap beraktivitas seperti biasa mengabaikan kepentingan Para Penggugat yang lebih ironis mengabaikan kepentingan umum ;

14 Bahwa, bangunan Gudang Palawija telah men caplok Tanah Irigasi dimasukkan didalam bangunannya sehingga tidak lagi sesuai dengan gambar, dan bangunan dipepetkan dengan Jalur Hijau, hal ini tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) / Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta tidak adanya tanaman pohon perindang demi menjaga keselarasan dan keseimbangan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam konsideran Memutuskan Surat Keputusan Objek Sengketa angka 3, 4 dan 5, maka dari itu keberadaan Gudang Palawija di Kalijaten Gg. II tidak memenuhi konsideran angka 3, 4 dan 5 ; ----

15 Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : 400 Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang Memberikan Ijin kepada Saudara : IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq. UD. MAMA JAYA.- Alamat : Jln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis,  
Kabupaten/Kotamadya : Surabaya,

Untuk.....

Untuk : Mendirikan bangunan Gudang Palawija di Jl. Kalijaten II Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuran sebagai berikut ; Bang. Gudang = 210 M<sup>2</sup>; Bang. pagar tembok = 8 M ; Bang. pagar besi = 7 M ; Bang. saluran air = 75 M ; jalan rabat = 30 M<sup>2</sup> ; Bang urugan tanah = 279 M<sup>2</sup> ; ditambah bangunan 4 sumur / septictank. Terletak diatas tanah milik sendiri .- Tersebut dalam Sertifikat : HM No. 71 Petok D/C No.- Persil No. -Sebagian Luas  $\pm$  279 M<sup>2</sup> Terletak di : Kelurahan Kalijaten, Kecamatan : Taman, Kabupaten : Sidoarjo bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah **dari Permukiman berubah peruntukannya menjadi Pergudangan** (Jl. Kalijaten Gg. II murni permukiman bukan kawasan pergudangan) PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 ayat 1 angka 57 yang berbunyi : Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perKabupaten maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ; maka secara substansi objek sengketa mengandung cacat yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dibatalkan ; -----

- 16 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya **Asas kecermatan** maksudnya Tergugat telah bertindak tidak cermat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa karena Tergugat tidak melakukan survey atau penelitian terlebih dahulu terhadap objek apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan.....

kawasan yang akan dibangun Gudang Palawija adalah permukiman murni atau termasuk kawasan pergudangan ; -----

- 17 Bahwa, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

- 18 Bahwa, kepada Tergugat dengan adanya sengketa ini tidak diperkenankan menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa demi terciptanya hukum yang berwibawa sesuai dengan harapan masyarakat ; ----

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : 400 Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang Memberikan Ijin kepada Saudara : IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq. UD. MAMA JAYA.- Alamat : Jln. Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabaya, Untuk : Mendirikan bangunan Gudang Palawija di Jl. Kalijaten II Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuran sebagai berikut ; Bang. Gudang = 210 M<sup>2</sup> ; Bang. pagar tembok = 8 M ; Bang. pagar besi = 7 M ; Bang. saluran air = 75 M ; jalan rabat = 30 M<sup>2</sup>; Bang urugan tanah = 279 M<sup>2</sup> ; ditambah bangunan 4 sumur / septictank. Terletak diatas tanah milik sendiri .- Tersebut dalam Sertifikat : HM No. 71 Petok D/C No.- Persil No. –Sebagian Luas ± 279 M<sup>2</sup> Terletak di : Kelurahan Kalijaten, Kecamatan : Taman, Kabupaten : Sidoarjo ;



3. Mewajibkan.....

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : 400 Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang Memberikan Ijin kepada Saudara : IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq. UD. MAMA JAYA.- Alamat : Jln. Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabaya, Untuk : Mendirikan bangunan Gudang Palawija di Jl. Kalijaten II Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuran sebagai berikut ; Bang. Gudang = 210 M<sup>2</sup> ; Bang. pagar tembok = 8 M; Bang. pagar besi = 7 M ; Bang. saluran air = 75 M ; jalan rabat = 30 M<sup>2</sup> ; Bang urugan tanah = 279 M<sup>2</sup> ; ditambah bangunan 4 sumur / septictank. Terletak diatas tanah milik sendiri .- Tersebut dalam Sertifikat : HM No. 71 Petok D/C No.- Persil No. -Sebagian Luas  $\pm$  279 M<sup>2</sup> Terletak di : Kelurahan Kalijaten, Kecamatan : Taman, Kabupaten : Sidoarjo ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 19 April 2011, yaitu sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ; -----
- 2 Bahwa dalil Penggugat ke 3 yang menyatakan Penggugat baru mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 8 April 2011, dari Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang bernama H. Adhi Samsetyo, SH (Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo) ketika Penggugat silaturahmi dengan maksud konsultasi sehubungan dengan keberadaan Gudang Palawija di Kalijaten



gang.....

gang II yang kemudian Penggugat mengkaitkan dengan Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil-dalil tersebut adalah tidak benar karena faktanya Penggugat telah mengetahui secara cermat adanya pelaksanaan fisik atas Keputusan Pejabat Tata Usaha dalam hal ini obyek sengketa, yaitu Pembangunan fisik Gudang Palawija sebagaimana yang tertera dalam keputusan a quo ; -----

Apabila Penggugat mendalilkan tentang diketahuinya obyek sengketa sejak tanggal 8 April 2011 di rumah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana kontruksi hukum Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dengan kata lain Penggugat diwajibkan membuktikan secara formil maupun material adanya peristiwa hukum tersebut. Padahal secara fakta yang terjadi Penggugat mengetahui adanya pembangunan fisik keputusan a quo sebelum tahun 2011. Dengan adanya pembangunan fisik keputusan a quo, secara Notoir Feiten Penggugat telah mengetahui adanya Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana Keputusan a quo tersebut. Perlu diketahui Keputusan a quo telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 17 Mei 2010, maka secara formil maupun material keberadaan Gudang Palawija telah diketahui oleh warga setempat, baik itu tetangga yang bersebelahan maupun Para Penggugat itu sendiri. Dengan bersifat Notoir Feiten, keberadaan Gudang Palawija maupun adanya Ijin Mendirikan Bangunan sudah diketahui sejak sebelum tahun 2011, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan diketahuinya keputusan a quo sejak tanggal 8 April

2011.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan ;

-----

Dengan mengacu Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara terhitung sejak keputusan a quo ditetapkan yaitu sejak tanggal 17 Mei 2010. Apabila didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (MARI) No. 2 Tahun 1991 yang berbunyi “..... **dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan** .....dst”, apabila dikaitkan dengan fakta formil maupun materiil yang saling terkait (Ijin Mendirikan Bangunan dan Pelaksanaan Fisik) maka dapat disimpulkan seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan yakni terhitung sebelum tahun 2011, dengan diajukan gugatan sengketa tata usaha negara tepatnya pada tanggal 09 Mei 2011 dan mengacu jangka waktu **90 (sembilanpuluh)** hari sebagaimana ketentuan perundang – undangan maka Gugatan Para Penggugat secara yuridis sudah **DALUWARSA**, sehingga sudah selayaknya apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara untuk menyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** ; -----

3 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara kontruksi hukum mengalami ketidakjelasan dalam penempatan identitas dalam mengajukan suatu gugatan atas terbitnya Keputusan a quo, dimana Para Penggugat dalam Posita poin 9 menyatakan didukung oleh sebagian warga Kalijaten RT. 06 Gg. II (secara tertulis warga RT. 06 merasa dirugikan atas Keputusan a quo), akan tetapi secara fakta Para Penggugat bertindak secara hukum

memposisikan.....

memposisikan dirinya sendiri sebagai Pihak Penggugat dengan mendalilkan Pihak yang paling merasa dirugikan atas Keputusan a quo. Apabila sebagian warga RT.06

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg II Kalijaten yang dirugikan atas Keputusan a quo dan merasa keberatan dengan keberadaan Gudang Palawija tersebut, maka setidaknya-tidaknya sebagian warga RT.06 Gg II Kalijaten secara hukum memberikan kuasa atau ikut serta dalam mengajukan gugatan atas keberadaan Gudang Palawija tersebut. Dengan tidak ikut sertanya warga yang merasa keberatan atas gudang palawija tersebut, maka tersirat dengan jelas hampir seluruh warga baik yang bersebelahan langsung ataupun warga lainnya tidak memperlakukan atas keberadaan gudang palawija tersebut, oleh karena itu Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memiliki Persona Standi In Judicio yang jelas dalam perkara ini, sehingga sudah selayaknya apabila dalil-dalil Para Penggugat untuk dikesampingkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat tetap kepada dalil-dalil jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya ;  
-----
- 2 Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat didalam Eksepsi mohon tetap terulang kembali didalam pokok perkara ;  
-----
- 3 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (1) dan (2) yang menggambarkan adanya Keputusan Tata Usaha berupa Keputusan Nomor 400 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Sdr. Imron Djojo Santoso, SE. yang diperuntukkan bagi Gudang Palawija di Jl. Kalijaten II Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo diatas tanah Hak Milik No. 71 dengan luas  $\pm 279 \text{ M}^2$  yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah memang benar. Diterbitkannya Keputusan a quo adalah merupakan tindak

lanjut.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dari permohonan yang disampaikan oleh Sdr. Imron Djojo Santoso, SE tanggal 14 Januari 2010 yang peruntukannya bagi Gudang Palawija, telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Sidoarjo. Persyaratan maupun ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Sdr. Imron Djojo Santoso, SE, maka Tergugat menerbitkan Keputusan a quo dengan didasarkan atas Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

4 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (3) yang menggambarkan Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan a quo sejak tanggal 8 April 2011 ketika silaturahmi ke Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan mengkaitkan adanya jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan tanpa dasar. Dalil-dalil Penggugat mengalami konflik interest antara dalil-dalil yang disampaikan, apabila diperhatikan dalam dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam poin 12 yang pada intinya menyatakan “ obyek sengketa tersebut adalah bangunan rumah tinggal/rumah hunian yang dibeli oleh Sdr. Imron Djojo Santoso, SE. kemudian dibangun gudang palawija”, secara jelas dan tersirat adanya fakta hukum yang timbul, dimana Para Penggugat telah mengetahuinya obyek sengketa sebelum tahun 2011, tepatnya sejak bangunan fisik Gudang Palawija telah selesai dan Ijin Mendirikan Bangunan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka secara kontruksi hukum pembuktian, Para Penggugat secara factual mengakui pembangunan gedung palawija dan adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

Dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dengan mengambil sejak diketahui adanya obyek a quo yaitu tanggal 8 April 2011 adalah dalil-dalil

sepihak.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak Penggugat dengan menghilangkan fakta hukum adanya pembangunan fisik gudang Palawija tahun 2010, padahal apabila dikaitkan baik secara formil maupun materiil antara Keputusan a quo dengan fisik bangunan memiliki keterkaitan. Hal tersebut bisa diperhatikan dalam Dictum Memutuskan pada Menetapkan poin Pertama angka 6, dimana Sdr. Imron Djojo Santoso, SE. telah melaksanakan apa yang tertera dalam Dictum Memutuskan tersebut. Apabila dikaitkan dengan hal tersebut, Para Penggugat secara materiil telah mengetahui adanya pelaksanaan pembangunan dan secara Notoir Feiten Para Penggugat telah mengetahui adanya Ijin Mendirikan Bangunan ; -----

Apabila dikaitkan dengan hal tersebut diatas, baik secara materiil maupun formil Para Penggugat telah mengetahuinya, dan apabila dikaitkan dengan batas waktu pengajuan obyek sengketa sebagaimana Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (MARI) No. 2 Tahun 1991 maka secara yuridis GUGATAN PENGGUGAT mengalami DALUWARSA atau LEWAT WAKTU. Para Penggugat dengan mendalilkan diketahuinya sejak tanggal 08 April 2011 adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan sebagaimana Pasal 1865 KUHPdata, Para Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya hal tersebut, serta apabila diperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tentang sejak diketahuinya terlihat jelas adanya pemaksaan dalil-dalil yang dikemukakan, hal tersebut terlihat adanya benturan antara poin 3 dengan poin 12, dimana Para Penggugat telah tahu sejak awal adanya obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo No. 400 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa untuk mengkesampingkan dalil-dalil

Para.....

Para Penggugat dan menyatakan untuk MENOLAK atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (4) dan (5) yang menggambarkan adanya kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana terbitnya Keputusan a quo adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas tentang batas – batas wilayah yang disampaikan oleh Para Penggugat, apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17-4-1975 yang pada intinya tidak sesuainya dan atau tidak jelasnya batas-batas yang disampaikan oleh Para Penggugat maka dalil-dalil Para Penggugat mohon untuk dikesamping atau setidak-tidaknya untuk ditolak ; -----

Perlu Tergugat pertegas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (Sdr. Maryadi Purnomo) yang menyatakan “ berhadapan langsung dengan gudang “ adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas, apabila diliat dalam Gambar Situasi/Surat Ukur Sertifikat Hak Milik No. 71 menyebutkan antara lain :

-----  
Utara : Tanah Irigasi / Sungai ; -----  
Selatan : Tanah Irigasi / Saluran Air / Jl. Kalijaten II ; -----  
Timur : Tanah Hak Sumityo ; -----  
Barat : Tanah NIB 00838 ; -----

Sebagaimana uraian diatas, maka apabila Para Penggugat (Maryadi Purnomo) mendalilkan berhadapan langsung dengan gedung palawija adalah dalil-dalil tanpa dasar dan hanya argumentasi sepihak Penggugat (Maryadi Purnomo) saja, sehingga sudah selayaknya apabila untuk dikesampingkan ;  
-----

Sedangkan keberadaan Penggugat (Drs. Ec Subandi) yang mendalilkan mempunyai kepentingan atas obyek sengketa adalah dalil-dalil sepihak,

dimana.....

dimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat (Drs. Ec Subandi) tidak jelas atau kabur (obscuur Libel) mengenai kepentingan yang dirugikan. Selain itu, apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang mendalilkan tidak pernah tahu bahwa dilokasi tersebut akan dibangun Gudang Palawija adalah bohong besar. Padahal dalam Posita Poin 12, Para Penggugat secara materiil dan merupakan bukti yang konkret, Para Penggugat menyatakan ” ... kemudian dibangun Gudang Palawija ...”, sehingga tidak masuk akal apabila Para Penggugat mendalilkan dalam Posita Poin (4) huruf d dan Posita Poin (5) huruf d tidak pernah tahu didepannya (tidak Jelas batas-batasnya) dibangun Gudang Palawija. Perlu diketahui, fakta dilapangan Para Penggugat hadir dalam peresmian Gedung Palawija tersebut, dan akan dibuktikan dikemudian hari tentang adanya tindakan kebohongan dalam penyampaian dalil-dalil oleh Para Penggugat ;

-----

Pembangunan Gudang Palawija milik Sdr. Imron Djojo Santoso, SE telah melalui prosedur dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa ”bangunan gudang tidak sesuai dengan Gambar Bangunan Gudang telah mencaplok tanah Irigasi dimasukkan di dalam bangunannya dan bangunan gedung dipepetkan dengan jalur hijau serta Jalan Kalijaten Gg II tidak termasuk jalan raya dikarenakan dibangun oleh swadaya warga sekitar, maka demi menjaga adanya kepastian hukum dan sesuai kontruksi hukum pembuktian ”Siapa yang mendalil sesuatu dia diharuskan membuktikan akan dalil-dalil yang disampaikan”, oleh karena itu Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum atas bangunan gudang yang telah mencaplok tanah irigasi maupun bangunan gedung dipepetkan dengan jalur hijau serta adanya pembangunan jalan Kalijaten melalui swdaya warga ; -----

Bahwa.....

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Jalan Kalijaten Gg II Murni Permukiman penduduk yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009. Para Penggugat hanya menafsirkan sepihak atas Pasal 1 angka 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan pada kata-kata "sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian", Para Penggugat sama sekali tidak memperhatikan kelanjutan dalam klausula pasal tersebut, dimana secara jelas menyebutkan "tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan". Dengan demikian, Gudang Palawija merupakan tempat kegiatan yang diartikan untuk bisa mendukung perikehidupan dan penghidupan bagi masyarakat sekitar, hal tersebut bisa dilihat dari Surat Pernyataan tanggal 27 April 2011, dimana warga menyatakan tidak merasa keberatan atas keberadaan Gudang Palawija dikarenakan bisa membantu usaha kecil untuk jenis tahu dan tempe bagi warga Kalijaten khususnya RT.06 RW.01, sehingga dalil-dalil Para Penggugat sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;

-----

Perlu diketahui, sebagaimana Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 -, yang pada intinya menyebutkan Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan kata lain, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah kalijaten merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi industri, sehingga tidak masuk akal apabila Para Penggugat mendalilkan jalan kalijaten Gg II murni permukiman penduduk ; -----

### 6. Bahwa.....

6 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (6), (7) dan (8) yang pada intinya menyatakan telah meresahkan dan mengganggu ketentraman, kenyamanan dan keamanan Para Penggugat adalah dalil-dalil sepihak dari Para Penggugat. Perasaan adanya keresahan, terganggunya ketentraman, kenyamanan maupun ketidakamanan adalah tindakan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat sendiri. Timbulnya rasa tersebut sebagai akibat adanya persaingan bisnis antara Para Penggugat dengan Sdr. Imron Djojo Santoso, SE, selain itu adanya rasa suka –tidak suka yang timbul diantara kedua belah pihak, hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dilihat dari respon atau tanggapan dari warga jalan kalijaten yang secara fakta hukum sama sekali tidak merasa terganggu adanya Gedung Palawija tersebut. Apabila warga Jalan Kalijaten Gg II merasa terganggu adanya Gedung Palawija, maka secara tersirat warga dilibatkan dalam sengketa ini atau setidaknya Para Penggugat mendapatkan kuasa dari warga jalan Kalijaten Gg II untuk bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara melalui kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila dilihat dari fakta dilapangan, warga Jalan Kalijaten Gg II yang bersinggungan atau memiliki akibat hukum secara langsung dengan Gedung Palawija adalah warga yang bersebelahan langsung dengan gedung palawija dengan dihitung dari ketinggian bangunan gedung itu sendiri. Sedangkan mengenai frekuensi tingginya kendaraan bermotor, dimana Para Penggugat mendalilkan sebagai akibat adanya keluar masuknya truk pengangkut adalah dalil-dalil sepihak Para Penggugat. Perlu dipertegas, Jalan Kalijaten Gg II adalah fasilitas umum yang dilalui oleh berbagai kendaraan, sehingga sangat mustahil apabila Jalan kalijaten Gg II mengalami kepadatan, dan tidak sepantasnya apabila Para Penggugat menimpakan kesalahan adanya kepadatan kendaraan sebagai akibat

kendaraan.....

kendaraan dari Sdr. Imron Djojo Santoso, SE secara pribadi tanpa mempertimbangkan kendaraan-kendaraan lain yang melintasi Jalan Kalijaten, dalil tersebut tidak terkait dengan obyek sengketa dan terkesan dipaksakan untuk mendukung gugatan yang sebenarnya menyimpang dari permasalahan terbitnya obyek sengketa ; -----

Menimbang Para Penggugat yang telah mendalilkan infrastruktur Jalan Kalijaten Gg II dibangun dan dibuat atas swadaya murni warga RT. 04, RT.05, RT.06 yang masuk wilayah RW. 01 adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan tanpa dasar, dengan mengacu adanya doktrin hukum pembuktian sebagaimana Pasal 1865 KUHPdata,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat yang mendalilkan tentang infrastruktur Jalan Kalijaten Gg II dibangun dan dibuat dari sdawaya murni diharuskan membuktikan hal tersebut ;

-----

Sedangkan mengenai dalil-dalil Para Penggugat yang tidak setuju atas keberadaan Gedung Palawija sangatlah bertolak belakang pada fakta yang ada dan dalil-dalil sepihak Para Penggugat sendiri. Apabila dilihat secara fakta dilapangan terlihat jelas Para Penggugat sengaja mengkaburkan fakta ketika Para Penggugat hadir dalam peresmian gudang palawija tersebut, dan hal itu akan dibuktikan dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dengan mengacu pada fakta hukum yang terjadi, sudah selayaknya apabila Tergugat tidak menindaklanjuti atas keresahan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat sendiri, sehingga tidak layak apabila kesalahan maupun rasa ketidaksukaan Para Penggugat terhadap Sdr. Imron Djojo Santoso, SE ditumpahkan dengan mencabut Keputusan a quo yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat poin (9), dimana dalil-dalil Para Penggugat mengalami

Abscuur.....

obsuur libel (Kabur) dalam penyampaianannya. Para Penggugat dari awal memposisikan dirinya yang merasa dirugikan atas keberadaan gedung palawija, akan tetapi disatu sisi Para Penggugat mendalilkan didukung sebagian warga yang merasa dirugikan. Apabila Para Penggugat mendalilkan didukung oleh sebagian warga yang merasa keberatan maka sudah selayaknya apabila warga yang merasa keberatan atas keberadaan gedung palawija dilibatkan secara langsung dalam hal ini. Oleh karena warga tidak dilibatkan secara langsung maka secara fakta dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat bertolak belakang dari fakta sebenarnya. Selain itu pula, perlu dilakukan pembuktian yang akurat atas dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Sdr. Imron Djojo Santoso, SE tidak mengindahkan apa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh warga jalan kalijaten Gg II, justru sebaliknya demi menjaga kepastian hukum Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan apa yang telah disampaikan ; -----

8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat poin (10), (11) dan (12) dikarenakan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat sangatlah bertolak belakang dari fakta yang ada dilapangan. Perlu diketahui proses penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sdr. Imron Djojo Santoso telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya yaitu pernyataan dari tetangga sebagaimana batas-batas terdekat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 71, dimana posisi barat dan timur dalam hal ini Sdr. Yusuf dan Sdr. Abd. Rohman telah menandatangani pernyataan tidak keberatan yang dilakukan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sedangkan oleh karena posisi utara dan selatan berupa sungai dan jalan ; ---

Perlu dipertegas, pernyataan pencabutan tidak keberatan/persetujuan dari Sdr. Mochamad Yusuf tanggal 09 April 2011 sebagaimana dalil-dalil Para

Penggugat.....

Penggugat dilakukan dengan penuh tekanan dan paksaan, dimana Penggugat (Maryadi Purnomo) mengatasnamakan warga telah mendatangi Sdr. Mochamad Yusuf untuk menandatangani Surat Pencabutan tersebut, dengan memberikan keterangan bahwa apabila Sdr. Mochamad Yusuf tidak menandatangani hal tersebut, warga akan marah, sehingga Sdr. Mochamad Yusuf menandatangani dibawah tekanan dan paksaan (hal ini akan dibuktikan dalam keterangan saksi dalam persidangan). Oleh karena pernyataan yang dibuat dalam keadaan tekanan dan paksaan maka secara yuridis pernyataan yang dibuat sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat cacat hukum, gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat mohon untuk dikesampingkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Para Pengugat mendalilkan bahwa tanah yang berada di sebelah kiri adalah milik orang Jakarta dan mempertanyakan posisi Abdul Rahman dalam Surat Pernyataan tersebut, maka Tergugat tetap berpegang pada doktrin hukum "Siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia diharuskan untuk membuktikannya" ;

-----

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Sdr. Imron Djojo Santoso, SE telah membeli tanah dan kemudian dibangun gudang palawija merupakan pengakuan yang tertulis dari Para Penggugat dan merupakan bukti yang nyata bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya fisik bangunan dan bersifat notoir feiten Ijin Mendirikan Bangunan secara langsung diketahui oleh Para Penggugat sebelum tahun 2011, oleh karena fisik bangunan gudang palawija telah selesai pada 17 Mei 2010 dan Para Penggugat juga hadir pada saat peresmian dilakukan ;

-----

9 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (13) yang pada intinya menyatakan adanya konflik yang tidak kunjung selesai, kemudian Para

Penggugat.....

Penggugat yang merasa didukung oleh warga kalijaten Gg II padahal hal tersebut kabur dan tidak jelas (satu sisi didukung sebagian warga disisi lain diartikan seluruh warga kalijaten Gg II) mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan gambaran telah diabaikannya kepentingan Para Penggugat dan kepentingan umum adalah dalil-dalil sepihak Para Penggugat sendiri. Sengketa ini ditimbulkan oleh Para Penggugat dari adanya rasa ketidaksukaan dengan Sdr. Imron Djojo Santoso, SE, dengan kata lain sengketa ini bersifat individual (hal tersebut bisa dibuktikan dari keterangan saksi). Para Penggugat yang mendalilkan bahwa telah diabaikan kepentingan umum oleh Tergugat, maka sebagaimana doktrin hukum pembuktian "Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikannya kepentingan umum sebagaimana dalil Para Penggugat” ;

10 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (14) yang pada intinya menyatakan tentang bangunan gudang palawija telah mencaplok tanah irigasi dimasukkan di dalam bangunannya sehingga tidak lagi sesuai dengan gambar dan bangunan dipepetkan dengan jalur hijau, hal ini tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)/ Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta tidak adanya tanaman pohon perindang demi menjaga keselarasan dan keseimbangan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam konsideran Memutuskan Surat Keputusan Obyek Sengketa angka 3, 4, dan 5, seolah-olah keberadaan Gudang Palawija di Kalijaten Gg II tidak memenuhi konsideran angka 3, 4 dan 5 adalah dalil-dalil sepihak Para Penggugat dan tanpa dasar. Perlu dipertegas, penerbitan Surat Keputusan a quo telah melalui dan memenuhi apa yang telah dipersyaratkan perundang-undangan, apabila Para Penggugat mendalilkan bangunan gudang palawija telah mencaplok tanah irigasi maka

sebagaimana.....

sebagaimana doktrin pembuktian Para Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan tentang telah dicaploknya tanah irigasi yang telah dimasukkan ke dalam bangunan gudang palawija. Selain dari itu, Para Penggugat terlihat tidak cermat dalam menganalisa suatu pokok permasalahan dalam konsideran suatu keputusan, dimana dalam Dictum Memutuskan dalam Menetapkan bagian pertama poin 5 secara cermat menyatakan kewajiban untuk menanam pohon perindang sesuai keadaan setempat, dengan kata lain penanaman pohon perindang disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyek dalam keputusan a quo. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila dalil-dalil Para Penggugat untuk dikesampingkan ;

11 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (15) yang pada intinya menyatakan tentang Keputusan Tata Usaha Negara No. 400 Tahun 2010 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2010 tentang Pemberian Ijin Memberikan Bangunan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo kepada Sdr. Imron Djojo Santoso, SE cq UD Mama Jaya diatas alas Hak Milik No. 71 bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dari Permukiman berubah peruntukannya menjadi Pergudangan sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 ayat 1 angka 57 adalah dalil-dalil sepihak Para Penggugat dan tidak cermat dalam menganalisa suatu permasalahan. Perlu diingat, kawasan Kalijaten sebagaimana gambar Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi industri untuk kedepannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah dalil-dalil yang berdasarkan asumsi atau persepsi dari Para Penggugat sendiri. Disamping itu pula Para Penggugat tidak memperhatikan klausula “tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

### Penghidupan.....

penghidupan”, dimana keberadaan gudang palawija masuk kedalam kategori hal tersebut, sehingga penerbitan keputusan a quo sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 400 tahun 2010 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut antara lain : -----

⇒ Pasal 16 ayat 1 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2009 tentang Tata cara Mendirikan bangunan menyebutkan **setiap pelaksanaan pendirian bangunan baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai persyaratan administratif dan teknis yang berlaku harus mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu dari Bupati ;**

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Imron Djojo Santoso, SE. mengajukan permohonan ijin untuk mendirikan bangunan diatas tanah Hak Milik No. 71 Desa Kalijaten, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 279 \text{ m}^2$  pada tanggal 14 Januari 2010 yang kemudian ditindaklanjuti adanya Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Gudang Palawija tanggal 08 Februari 2010 No. 591/453/404.6.2/2010 ;

⇒ Pasal 17 Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Mendirikan Bangunan menyebutkan untuk mendapatkan jin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD yang mengelola perijinan dengan mengisi formulir/blangko permohonan bermateri yang berisi :

a Nama dan alamat pemohon ; -----

b Kegunaan/fungsi bangunan tersebut ; -----

c. Informasi.....

c Informasi mengenai Bangunan, nama jalan, nomor rumah, letak tanah, nomor verponding atas tanah atau no registernya ; -----

d Uraian mengenai konstruksi bangunan ; -----

Dari hal tersebut diatas, Sdr. Imron Djojo Santoso, SE telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil yang dipergunakan untuk penerbitan Keputusan a quo, sehingga tidak berdasar apabila Para Penggugat mendalilkan adanya cacat yuridis secara subtansif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya apabila dalil-dalil Para Penggugat untuk dikesampingkan ; -----

12 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (16) yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana Tergugat bertindak tidak cermat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa karena tidak melakukan survey atau penelitian terlebih dahulu terhadap obyek sengketa adalah dalil-dalil yang menyesatkan, asumsi atau persepsi Para Penggugat sendiri dan tanpa dasar. Perlu diketahui penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku, dan telah dilakukan survey atau pemeriksaan lapangan / setempat pada obyek sengketa yaitu pada tanggal 02 Maret 2010, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Para Penggugat terlihat hanya didasarkan atas asumsi atau persepsi Para Penggugat semata. Perlu dipertegas, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, jalan Kalijaten memang peruntukannya untuk industri, sedangkan untuk permukiman telah diatur dan dilakukan perencanaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah.....

Wilayah sebagaimana Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009. Oleh karena hal itu, sudah sewajarnya apabila dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat untuk dikesampingkan ; ---

13 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (17) yang pada intinya menyatakan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, terlihat jelas dan cermat dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tergesa-gesa dalam menyusun dan menyampaikan suatu gugatan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal itu terlihat dari penyusunan posita (Fundamental petendi) dan petitum. Ketidaccermatan penyampaian dalil-dalil gugatan oleh Para Penggugat terlihat dari apa yang seharusnya menjadi Petitum atau permohonan dimasukkan kedalam posita (fundamental petendi) yang seharusnya jadi alasan untuk diajukan petitum atau permohonan suatu gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, suatu gugatan yang kurang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna atau tidak cermat maka atas gugatan yang demikian demi hukum harus  
dinyatakan **‘TIDAK DAPAT DITERIMA’** ;

14 Bahwa terhadap Posita Para Penggugat pada angka (18) yang pada intinya menyatakan tidak diperkenankan Tergugat untuk menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa demi terciptanya hukum yang berwibawa sesuai dengan harapan masyarakat adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan tanpa dasar. Tindakan Para Penggugat kepada Tergugat dengan mendalilkan tidak diperkenankan menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa justru mengakibatkan adanya sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang.....

yang Baik, dikarenakan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang –Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan agar tidak diperkenankannya Tergugat untuk berbuat dan atau bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, justru tindakan Para Penggugat bertentangan dengan aturan yang berlaku ;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

1 Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan menolak dan atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat  
untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----
- 2 Menyatakan Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 400 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Kepada Imron Djojo Santoso cq UD Mama Jaya untuk mendirikan Bangunan Gudang Palawija di Jl. Kalijaten II Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut : Bang. Gudang = 210 m<sup>2</sup>, Bang. Pagar Tembok = 8 m<sup>2</sup>, Bang. Pagar Besi = 7m<sup>2</sup>, bangunan saluran air = 75 m<sup>2</sup>, bang. Jalan rabat = 30 m<sup>2</sup> urugan tanah = 279 m<sup>2</sup>, ditambah

bangunan.....

bangunan 4 sumur/septic tank terletak diatas tanah milik sendiri dalam Sertifikat Hak Milik No. 71 luas ± 279 m<sup>2</sup> adalah sah berdasarkan ketentuan Perundangan – Undangan dan Memiliki Kekuatan Hukum ; -----

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa IMRON DJOJO SANTOSO dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2011 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 45/G/2011/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 7 Juni 2011 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 45/G/2011/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu IMRON DJOJO SANTOSO sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 14 Juni 2011, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar oleh karena itu Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ; -----
- 2 Bahwa Tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 279 M2, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:71, Surat Ukur tanggal 04-03-2009, Nomor:00034/13.17/2009, tertulis atas nama IMRON DJOJO SANTOSO Sarjana Ekonomi, terletak di Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, diatasnya telah dibangun/berdiri Gudang Palawija ; -----

### 3. Bahwa.....

- 3 Bahwa Bangunan Gudang Palawija tersebut telah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dari Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 400, Tahun 2010, tertanggal 17 Mei 2010, dengan Ukuran sebagai berikut : Bangunan Gudang = 210 M2, Bangunan Pagar Tembok = 8 M, Bangunan Pagar Besi = 7 M, Bangunan Saluran Air = 75 M, Jalan Rabat = 30 M2, Bangunan Urugan Tanah = 279 M2 ditambah 4 sumur/septic tank diatas tanah milik sendiri ; -----
- 4 Bahwa tempat tinggal (rumah) Penggugat I tidak berada persis di depan, tetapi di depan sebelah kanan dari Bangunan Gudang Palawija milik Tergugat II, jarak dari Gudang tersebut lebih kurang 6 meter, jadi tidak berbatasan langsung (dempet) dengan Bangunan Gudang Palawija Milik Tergugat II, sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal (rumah) Penggugat II letaknya berada disebelah kiri/samping kiri Bangunan Gudang Palawija dengan jarak lebih kurang 40 M, dengan demikian tidak berbatasan langsung dengan Bangunan Gudang Palawija Milik Tergugat II ; -----

- 5 Bahwa karena rumah tempat tinggal dari Penggugat I maupun Penggugat II tidak berbatasan langsung (berdempet) dengan Bangunan Gudang Palawija Milik Tergugat II, maka tidak ada dampak negatif atau resiko mengalami kerusakan secara langsung akibat dari adanya Bangunan Gudang Palawija Milik Tergugat II tersebut, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan secara langsung (Legal Standing) sebagai Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan menggugat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo untuk membatalkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 400 Tahun 2010, tertanggal 17 Mei 2010, atas nama IMRON DJOJO SANTOSO, SE. (qq. UD. MAMA JAYA), karena Para Penggugat

kepentingannya.....

kepentingannya tidak dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

- 
- 6 Bahwa Tergugat II mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut pada tanggal 04-01-2010, dan oleh Tergugat I (Badan Palayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo) belum dapat diberikan ijin, karena belum lengkap persyaratannya yaitu kurang adanya Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Gudang Palawija dari Bupati Sidoarjo. Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut Tergugat II mengajukan Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Gudang Palawija kepada Bupati Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 2010, dan setelah dirapatkan, dibahas, dikaji dan dianalisa oleh Instansi yang terkait yaitu : ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Bappeda) ;  
-----
- 2 Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 3 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 4 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 5 Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 6 Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 7 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya  
Mineral Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 8 Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 9 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 10 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 11 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 12 Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 13 Kecamatan Taman ; -----
- 14 Pemerintah Desa/Kelurahan Kalijaten ; -----

Dalam.....

Dalam rapat tersebut telah menyimpulkan dan merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo, bahwa lokasi yang dimohonkan untuk Pembangunan Gudang Palawija telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 08 Pebruari 2010 telah diterbitkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Gudang Palawija oleh Bupati Sidoarjo ;  
-----

- 7 Bahwa setelah Tergugat II melengkapi Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Gudang Palawija dari Bupati Sidoarjo, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Tergugat I) telah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 400 tahun 2010, tertanggal 17-5-2010,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi tidak benar dan tidak terbukti Tergugat I dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo ; -----

8 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 400 tahun 2010, tertanggal 17-5-2010 tidak terbukti melanggar Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, Tergugat II juga akan membuktikan dalam membangun Gudang Palawija tersebut terbukti sesuai dengan Gambar Bangunan Gudang dan tidak mencaplok tanah irigrasi dimasukkan didalam bangunannya dan Bangunan Gudang dipepetkan dengan jalur hijau, karena : -----

a Tergugat II membangun Gudang Palawija sesuai luas tanah yang dimilikinya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 71, seluas 279 M2,

atas.....

atas nama IMRON DJOJO SANTOSO, SE ; -----

b Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (kedudukan/Legal Standing) untuk mempermasalahkan Bangunan Gudang Palawija telah mencaplok tanah irigrasi dan memepetkan dengan jalur hijau, karena yang berwenang untuk itu adalah Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo ; -----

9 Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan Bangunan Gudang mengganggu ketentraman, kenyamanan dan keamanan karena tidak mempunyai lahan parkir sehingga mobil angkutan berupa truk mengganggu dan meresahkan Para Penggugat, adalah alasan yang dibuat-buat, hanya rasa sentimen pribadi, karena pada kenyataannya Bangunan Gudang Palawija



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada tempat parkir dan tetangga yang berbatasan langsung dengan Bangunan Gudang tersebut yaitu Bapak YUSUF sebelah kanan (sebelah barat) dan Bapak RAHMAT sebelah kiri (sebelah timur), tidak ada yang merasa dirugikan atau terganggu ketentraman, kenyamanan dan keamanannya, karena pada kenyataannya Tergugat II setiap hari hanya 2 sampai 3 kali saja memasukan truk engkel ke Gudang Palawija tersebut pada saat siang hari (jam kerja) dan orang lainpun juga melakukannya, sehingga secara umum tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan dan keamanan ;

-----

10 Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah tahu bahwa didepan rumah Penggugat I (MARYADI PURNOMO) dibangun Gudang Palawija, adalah alasan yang tidak tepat serta mengada-ada saja, karena dalam mengajukan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan) tidak dipersyaratkan untuk diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh tetangga yang berada didepannya secara langsung

maupun.....

maupun tidak langsung (serong), Yang dipersyaratkan adalah tetangga yang berbatasan langsung yaitu tetangga sebelah kanan, kiri dan belakang Bangunan Gudang Palawija ; -----

11 Bahwa alasan Para Penggugat selanjutnya yaitu suara truk menyebabkan kebisingan Para Penggugat dan Jalan Kalijaten Gg. II tidak termasuk jalan raya karena dibangun dari swadaya warga sekitar, menurut pendapat kami bukan alasan yang dapat diajukan dalam membuat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bersifat subyektif dan mengada-ada tanpa ada tolok ukur dan dasar hukumnya serta Tergugat II juga sebagai warga setempat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum ;

12 Bahwa alasan Penggugat selain Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 400 tahun 2010, tertanggal 17-5-2010, atas nama IMRON DOJJO SANTOSO (qq. UD. MAMA JAYA) melanggar Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 6 tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004), khususnya Asas Kecermatan. Menurut Pendapat kami sesuai dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah : -----

• Kepastian Hukum ;

• Tertib Penyelenggaraan Negara ;

• Keterbukaan ;

• Proporsionalitas ;

• Profesionalitas ;

Profesionalitas.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akuntabilitas ;

Tidak ada Asas Kecermatan, sehingga sulit bagi kami untuk memahaminya, asas kecermatan yang bagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat. Bahwa tidak benar Tergugat I Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo tidak cermat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 4000 Tahun 2010, tertanggal 17-5-2010, atas bangunan Gudang Palawija milik IMRON DJOJO SANTOSO (Tergugat II), karena sebelum mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara tersebut terlebih dahulu mensyaratkan adanya Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Gudang Palawija dari Bupati Sidoarjo, yang telah dirapatkan oleh beberapa Instansi terkait sebagaimana tersebut diatas dan telah melakukan survey dilapangan pada Hari Selasa tanggal 2 Maret 2010, dengan hasil Pemohon harus melengkapi Gambar Bestek sesuaikan di Lokasi dan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010. Pemohon IMRON DJOJO SANTOSO, SE telah melengkapi Gambar Bestek Sesuai Lokasi, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Kelengkapan berkas dan selanjutnya pada tanggal 17-5-2010 Surat Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Palawija telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Tergugat I). Dengan demikian menurut pendapat kami Tergugat I sudah sangat cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

13 Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka tidak tepat apabila Tergugat I diharuskan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Palawija Nomor: 400 Tahun 2010, tertanggal 17-5-2010, atas nama IMRON DJOJO SANTOSO, SE (qq. UD. MAMA JAYA), karena dikeluarkan dan diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan

perundangan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik ; -----

14 Bahwa permohonan Para Penggugat agar Tergugat I yaitu Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo untuk tidak menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa demi terciptanya hukum yang berwibawa sesuai dengan harapan masyarakat adalah permohonan yang sangat berlebihan, oleh karena itu harus ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa dari Pihak Ketiga (Intervenient)/Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut : -----

## MEMUTUSKAN :

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 28 Juni 2011 dan pihak Tergugat serta pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan duplik masing-masing tertanggal 5 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang terdiri dari : -----

- 1 Bukti P-1 : Potokopi sesuai potokopi Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : 400 Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang pemberian ijin mendirikan bangunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang

memberikan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Ijin kepada saudara IMROM DJOJO SANTOSO, SE  
Cq. UD. MAMA JAYA untuk mendirikan Gudang Palawija di Jalan  
Kalijaten Gg. II, Kecamatan Taman dengan ukuran Bang. Gudang =  
210 M2, Bang. Pagar tembok = 8 M ; Bang Pagar besi = 7 M ; Bang  
saluran air = 75 M ; jalan rabat = 30 M2 Bang urugan tanah = 279  
M2 ditambah 4 sumur / sptictank. Terletak di atas tanah milik  
sendiri –tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 71 Petok D/C No.-  
Persil No. –sebagian luas  $\pm$  279 m2 terletak di : Kelurahan  
Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

- 
- 2 Bukti P-2 : Potokopi dari potokopi Surat Pernyataan dari Mochamad Yusup tanggal 09 April 2011 tentang pencabutan persetujuan permohonan IMB yang diajukan oleh IMRON ; ---
- 3 Bukti P-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Pernyataan dari Mochamad Yusup tanggal 09 April 2011 tentang pencabutan persetujuan permohonan IMB yang diajukan oleh IMRON ;
- 
- 4 Bukti P-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan bersama warga RT.06 RW.I Kelurahan Kalijaten tanggal 5 Juni 2011 tentang penolakan keberadaan Gudang Polowijo ; -----
- 5 Bukti P-5 : Potokopi dari potokopi Sertifikat Hak Milik No. 71 terbit tanggal 3-10-1978 Surat Ukur No.181/1978, luas 279 m2, atas nama NY. TITIK SUWAMI ;
- 
- 6 Bukti P-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya foto Gudang dan sekitarnya;
- 7 Bukti P-7 : Potokopi sesuai potokopi Berita acara rapat No...../2011, tanggal 11-04-2011 tentang musyawarah permasalahan

gudang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang dimediasi oleh Kepala Kelurahan Kalijaten yang  
disetujui oleh saudara IMRON ; -----

- 8 Bukti P-8 : Potokopi sesuai potokopi Berita acara musyawarah warga  
No...../404.7.7.7/2011, tanggal 19-04-2011 sebagai tindak lanjut musyawarah  
tanggal 11-04-2011 ; -----
- 9 Bukti P-9 : Potokopi sesuai Internet PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 6  
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun  
2009-2029 ; -----
- 10 Bukti P-10 : Potokopi sesuai dengan aslinya Kondisi Jl. Gg. II Kalijaten, Taman,  
Sidoarjo ; -----
- 11 Bukti P-11 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Pelayanan  
Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/2432/404.6.2/2011, tanggal 07  
Juli 2011, perihal : Permohonan Potokopi Ijin HO dan TDG ; -----
- 12 Bukti P-12 : Potokopi sesuai dengan aslinya Tanda Tangan Pernyataan Bersama  
Warga Gg. II yang berada diwilayah RT.05 RW.01 Kelurahan Kalijaten Kecamatan  
Taman Kabupaten Sidoarjo;
- 13 Bukti P-13 : Potokopi dari potokopi Peta Kelurahan Kalijaten Kecamatan  
Taman Kabupaten Sidoarjo ; -----
- 14 Bukti P-14 : Potokopi sesuai dengan aslinya Tanda Tangan Pernyataan Bersama  
Warga Gg. II yang berada diwilayah RT.05 RW.01 Kelurahan Kalijaten Kecamatan  
Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- 15 Bukti P-15 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ketua RT.06 –RW.  
01 Kalijaten –Taman –Sidoarjo Bapak Agus Ponidi yang menyatakan bangunan  
sudah berdiri namun pihak Pak Imron belum minta ijin mendirikan bangunan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak  
Tergugat mengajukan bukti surat berupa Potokopi bermeterai cukup dan diberi tanda T-1  
sampai dengan T-9, yang terdiri dari : -----



1    Bukti  
T-1 :  
Potokopi  
sesuai  
PERDA  
Kabupate  
n Sidoarjo  
Nomor    6  
Tahun  
2009  
tentang  
Rencana  
Tata  
Ruang  
Wilayah  
Kabupate  
n Sidoarjo  
Tahun  
2009-202  
9        ;

-----  
-----  
-----  
-----

2    Bukti  
T-2 :  
Potokopi  
sesuai



dengan  
aslinya  
permohon  
an  
rekomend  
asi  
lokasi ;  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

3 Bukti  
T-3 :  
Potokopi  
sesuai  
dengan  
aslinya  
persetujuan  
n Bupati  
Nomor :  
591/453/4  
04.6.2/20  
10,  
tanggal 8  
Pebruari  
2010,



perihal  
Persetujuan  
an  
pemamfa  
atan  
gudang  
Palawija ;

-----  
-----

4 Bukti  
T-4 :  
Potokopi  
sesuai  
dengan  
aslinya  
Permohon  
an Ijin  
Mendirik  
an  
Bangunan  
atas nama  
Sdr.  
Imron  
Djojo  
Santoso,  
SE. ;  
-----





5 Bukti  
T-5 :  
Potokopi  
sesuai  
potokopi  
Keputusa  
n Tata  
Usaha  
Negara  
berupa  
Keputusa  
n Nomor :  
400  
Tahun  
2010,  
tanggal  
17 Mei  
2010,  
tentang  
pemberia  
n ijin  
mendirika  
n  
bangunan  
Badan  
Pelayanan  
Perijinan  
Terpadu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupate  
n Sidoarjo  
yang  
memberik  
an Ijin  
kepada  
saudara  
IMROM  
DJOJO  
SANTOS  
O, SE Cq.  
UD.  
MAMA  
JAYA  
untuk  
mendirika  
n Gudang  
Palawija  
di Jalan  
Kalijaten  
Gg. II,  
Kecamata  
n Taman  
dengan  
ukuran  
Bang.  
Gudang =  
210 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bang.

Pagar

tembok =

8 M ;

Bang

Pagar besi

= 7 M ;

Bang

saluran

air = 75

M ; jalan

rabat = 30

M2 Bang

urugan

tanah =

279 M2

ditambah

4 sumur /

sptictank.

Terletak

di atas

tanah

milik

sendiri —

tersebut

dalam

Sertifikat

Hak Milik



No. 71

Petok D/

C No.-

Persil No.

—sebagian

luas ±

279 m2

terletak di

:

Keluraha

n

Kalijaten,

Kecamata

n Taman,

Kabupate

n

Sidoarjo ;

-----

-----

---

**6. Bukti.....**

6 Bukti

T-6 :

Potokopi

sesuai

dengan

aslinya

Surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataa

n dari

Warga

RT.06

RW.01

Keluraha

n

Kalijaten,

tertanggal

27 April

2011 ;-

7 Bukti

T-7

: Potok

opi sesuai

PERDA

Kabupate

n Sidoarjo

Nomor 6

Tahun

2009

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupate

n Sidoarjo



Tahun  
2009-202  
9 ;  
-----  
-----  
-----  
-----

8 Bukti T-  
8 :  
Potokopi  
sesuai  
dengan  
aslinya  
Berita  
Acara  
Rapat  
Koordina  
si  
Permohon  
an  
Persetujuan  
an  
Pemanfat  
aan  
Ruang ; -  
9 Bukti  
T-9  
: Potok



opi sesuai  
dengan  
aslinya  
Berita  
Acara  
Tinjau  
Lapangan  
/  
Pemeriks  
aan  
Lokasi  
Permohon  
an  
Perstujua  
n  
Pemanfaa  
tan  
Ruang ;  
-----  
-----  
-----  
-----  
----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak  
Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa Potokopi bermeterai cukup dan  
diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-10, yang terdiri dari : ----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T.II.Int.-1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Sdr. Imron Djojo Santoso, SE., tertanggal 11-08-2011 ;  
-----

- 2 Bukti T.II.Int.-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya Nomor Pokok Wajib Pajak  
(NPWP) : 14.487.622.4-618.000, atas nama Imron Djojo Santoso, SE., tanggal  
23-09-2008 ; -----

- 3 Bukti T.II.Int.-3: Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan  
(SIUP) Kecil Nomor : 510/1272/404.3.7/2008, tanggal 16 September 2008, atas  
nama UD. Mama Jaya ;

- 4 Bukti T.II.Int.-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan  
Nomor TDP : 13.17.5.52.09051, atas nama UD. Mama Jaya alamat Jl. Kalijaten  
I B/63 RT.09, RW.02, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;  
-----

- 5 Bukti T.II.Int.-5 : Potokopi sesuai potokopi (asli ada pada Bank OUP

Kedungdoro.....

Kedungdoro Surabaya) Sertifikat Hak Milik No. 71/Desa  
Kalijaten terbit tanggal 06 Mei 2009, Surat Ukur No.  
00034/13.17/2009, tanggal 04-03-2009, luas 279 M2, atas nama  
Imron Djojo Santoso, SE. ; -----

- 6 Bukti T.II.Int.-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya persetujuan Bupati Nomor :  
591/453/404.6.2/2010, tanggal 8 Pebruari 2010, perihal Persetujuan pemamfaatan  
gudang Palawija ; -----

- 7 Bukti T.II.Int.-7: Potokopi sesuai potokopi (asli ada pada Bank OUP Kedungdoro  
Surabaya) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : 400 Tahun  
2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang pemberian ijin mendirikan bangunan Badan  
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang memberikan Ijin kepada  
saudara IMROM DJOJO SANTOSO, SE Cq. UD. MAMA JAYA untuk mendirikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Palawija di Jalan Kalijaten Gg. II, Kecamatan Taman dengan ukuran Bang.

Gudang = 210 M2, Bang. Pagar tembok = 8 M ; Bang Pagar besi = 7 M ; Bang

saluran air = 75 M ; jalan rabat = 30 M2 Bang urugan tanah = 279 M2 ditambah 4

sumur / sptictank. Terletak di atas tanah milik sendiri –tersebut dalam Sertifikat Hak

Milik No. 71 Petok D/C No.- Persil No. –sebagian luas  $\pm$  279 m2 terletak di :

Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

- 8 Bukti T.II.Int.-8 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari

warga.....

Warga RT.06 RW.01 Kelurahan Kalijaten, tertanggal 27 April

2011 ; -----

- 9 Bukti T.II.Int.-9 : Potokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat hari Sabtu, tanggal 12 Pebruari 2011 acara Pembahasan Keberadaan Gudang yang berada di RT.06 ; -----

- 10 Bukti T.II.Int.-10: Potokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Koordinasi Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Ruang ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1 **SAKSI SOEPANGASTOETI.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa posisi rumah saksi dengan Gudang milik Pak Imron persis didepan Gudang milik Pak Imron ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah dimintai tandatangan persetujuan pembangunan Gudang oleh Pak Imron baik secara lisan maupun secara tertulis ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sangat keberatan dengan adanya gudang didepan rumah saksi karena saksi tidak bisa lagi parkir mobil didepan rumah karena Truknya Pak Imron keluar masuk gudang tersebut, disamping itu keberadaan gudang sudah mengganggu ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan keamanan karena saksi mempunyai cucu yang biasa bermain didepan rumah ;  
-----

- Bahwa saksi tinggal di Kalijaten Gg. II kurang lebih 40 tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu didaerah Kalijaten Gg. II hanya ada 1 (satu) Gudang milik Pak Imron ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa benar ada warga lain yang mempunyai Truk selain Truk Pak Imron, akan tetapi Truk itu tidak beraktivitas didaerah Kalijaten Gg. II dan tidak setiap hari Truk tersebut ada di Kalijaten Gg. II, hanya sewaktu-waktu saja manakala dibawa pulang oleh sopirnya ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat / lupa kapan syukuran Gudang Pak Imron diadakan ;  
-----

- Bahwa jalan Kalijaten Gg. II tidak bisa dilewati Truk yang berpapasan ; ---

- Bahwa yang membangun Portal di Jl. Kalijaten Gg. II adalah Warga Kalijaten Gg. II ; -----

- Bahwa benar Portal tersebut dibangun karena ada yang tidak setuju terhadap keberadaan Gudang ; -----

- Bahwa benar Gudang beraktivitas mulai pukul 5 (lima) pagi sampai pukul 6 (enam) sore ; -----

- Bahwa Truk masuk ke Gudang Pak Imron sampai 3 (tiga) kali, sedangkan kendaraan yang lain banyak yang datang dan pergi untuk berbelanja ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gudang tetap beraktivitas di hari libur ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah Pak Maryadi berjejer sebelah dengan rumah saksi dan posisinya ada disebelah Selatan Gudang atau didepan Gudang ;  
-----
- Bahwa jarak rumah Pak Maryadi dengan Gudang Pak Imron kurang lebih 3 (tiga) meter ; -----
- Bahwa arus lalu lintas di jalan Kalijaten Gg. II lancar karena Kalijaten Gg. II adalah jalan Gg. bukan jalan raya, akan tetapi kalau mobil berpapasan sulit salah satu harus berhenti atau menepi dipinggir jalan ; --
- Bahwa saksi tahu rumah Pak Subandi, posisinya 2 (dua) rumah dari Gudang Pak Imron ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi merasa terganggu meskipun saksi bekerja di Mojokerto tidak setiap hari karena saksi bekerja disana, saksi lebih banyak dirumah Jl. Kalijaten Gg. II ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah menegur pemilik Gudang, saksi masih menahan diri, saksi hanya berpikir Gudang lama-lama semakin mengganggu ;  
-----
- Bahwa saksi sudah pernah laporan ke Pak RT. dan Pak RW ; -----
- Bahwa benar ada forum silaturahmi di RT. 06 RW. 01 membahas masalah Gudang, ada yang setuju dan banyak yang keberatan adanya Gudang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Pak Imron ; -----
- Bahwa saksi merasa terganggu dengan keberadaan Gudang karena parkirnya didepan rumah saksi ; -----
- Bahwa tidak ada kendaraan lain selain Truk yang keluar masuk Gudang ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didepan Gudang Pak Imron sekarang tidak ada selokan atau Got karena ditutup rapat oleh Pak Imron untuk jalan masuk ke Gudang ;  
-----
- Bahwa benar ada musyawarah warga dengan RT, yang dihadiri oleh Pak RT, Pak RW, Tokoh Masyarakat, akan tetapi saya tidak tahu hasil akhirnya bagaimana ;  
-----
- Bahwa benar saksi menandatangani penolakan keberadaan Gudang ; ----
- Bahwa yang mengedarkan Sekretaris Desa, lalu langsung saja mengalir kepada warga yang hadir pada waktu rapat ; -----
- Bahwa formatnya sudah ada dan kolom tandatangannya ; -----
- Bahwa yang menjadi pokok pembahasan rapat adalah membicarakan tentang keberadaan Gudang milik Pak Imron ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa pada waktu rapat banyak warga yang menolak keberadaan Gudang ;  
-----
- Bahwa benar bangunan Gudang agak maju mepet ke Jalan, bahkan tanah irigasi masuk didalam bangunan Gudang ; -----
- Bahwa benar Gudang Pak Imron kalau diluar tidak ada pagarnya, akan tetapi yang didalam ada pagarnya ; -----
- Bahwa benar kondisi saluran air / tanah irigasi didepan Gudang ditutup dengan bangunan Gudang ; -----
- Bahwa benar saksi tidak melihat Para Penggugat hadir ketika syukuran Gudang ;  
-----
- Bahwa selain syukuran acaranya cuma makan-makan saja ; -----
- Bahwa batas-batas Gudang : Belakang/Utara : Sungai, Selatan : Rumah saya, Barat : Tanah kosong, Timur : Rumah Pak Yusup ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat undangan syukuran tidak ada pemberitahuan apa-apa hanya undangan syukuran ; -----
- Bahwa saksi tahu bangunan itu adalah Gudang setelah beraktivitas, awalnya saya mengira bangunan itu untuk kos-kosan ; -----
- Bahwa yang dijual di Gudang Pak Imron yaitu Kedelai, akan tetapi juga menjual beras, gula dan air isi ulang ; -----
- Bahwa benar Gudang terdapat tulisan apa saja yang dijual ; -----
- Bahwa saksi ikut rapat pembahasan tentang Gudang hanya sekali saja ;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan di Jl. Kalijaten Gg. II di lapangan tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan warga ; -----
- Bahwa nama Sekretaris RT. 06 Bu Wiwin ; -----
- Bahwa ada pergantian pengurus RT, Ketua RT. yang sekarang namanya Pak Selan, sedangkan yang sebelumnya namanya Pak Agus ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan pergantian pengurus RT. ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu Jenis Truk yang digunakan oleh Gudang yaitu yang roda belakangnya dobel ban ; -----
- Bahwa benar Gudang sampai saat ini masih beraktivitas ; -----
- Bahwa benar saksi tahu sebelum ada bangunan Gudang, sudah ada bangunan berupa rumah kosong ; -----
- Bahwa pemilik rumah sebelum rumah tersebut dibeli oleh Pak Imron bernama Pak Wondo, setelah beliau meninggal dunia, lalu ditempati oleh putranya ; -----
- Bahwa Truk bisa masuk kedalam Gudang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar aktivitas bongkar muat dilakukan didalam Gudang, akan tetapi kalau Truk keluar masuk Gudang mepet kerumah saksi ; -----
- Bahwa jenis jalan di Kalijaten Gg. II adalah semen cor seperti jalan setapak yang dibiayai oleh warga, namun sejak adanya Gudang jalannya sudah banyak yang rusak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu panjang jalan di Kalijaten Gg. II ; -----
- Bahwa di Kalijaten Gg. II sejak Tahun 1985 jalan semen cor ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sama dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. SAKSI MOCHAMAD YUSUP.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah saksi disebelah Gudang Pak Imron ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Pagesangan II, rumah di Kalijaten Gg. II untuk kos-kosan ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat persetujuan yang diminta oleh Pak Imron ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa alasan saksi menandatangani surat persetujuan tersebut kata Pak Imron untuk pengurusan IMB ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu IMB tersebut untuk membangun Gudang, katanya IMB untuk rumah, tahunya untuk Gudang setelah jadi Gudang ; -----
- Bahwa benar saksi pernah mencabut surat persetujuan IMB milik Pak Imron dengan alasan pada waktu saksi membuat pernyataan mencabut untuk kepentingan warga Kalijaten Gg. II ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hadir di Balai Desa pada pertemuan warga membahas keberadaan Gudang Pak Imron, disana juga ada Pak Maryadi dan Pak Imron, Ketua RT, Ketua RW, Lurah, serta beberapa warga ; -----
- Bahwa agenda pertemuan/rapat tersebut membicarakan masalah Gudang Pak Imron, pada waktu itu sudah ada kesepakatan antara Pak Imron dengan Warga, yaitu angkutan muatan barang adalah mobil pick up, jam kerja sampai pukul 5 sore, dan mengurangi kebisingan pada waktu bongkar muat ;  
-----
- Bahwa jenis jalan di Kalijaten Gg. II adalah cor-coran ; -----
- Bahwa surat pernyataan pencabutan yang saksi tandatangani sudah berbentuk surat ; -----
- Bahwa yang membuat surat pernyataan Pencabutan tersebut Pak Maryadi, dan saksi menandatangani surat pernyataan pencabutan di rumah pak Maryadi ;  
-----
- Bahwa saksi datang kerumah Pak Maryadi, waktu itu di rumah Pak Maryadi sudah banyak warga dan juga pak Ketua RT akan tetapi saksi menandatangani didalam ruang tamu, sedangkan warga duduk-duduk diluar ;  
-----
- Bahwa kata Pak Maryadi pada waktu itu silahkan surat ini saudara tandatangani daripada warga yang menangani saudara dan saksi bilang  
tidak.....  
tidak apa-apa kalau ini untuk kebaikan warga Kalijaten Gg. II ; -----
- Bahwa waktu saksi menandatangani surat pernyataan pencabutan, saksi ditelepon disuruh datang kerumah Pak Maryadi ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat membaca terlebih dahulu surat persetujuan dari Pak Imron saksi langsung tandatangan setelah ada penjelasan dari Pak Imron ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesainya pembangunan rumah saksi dengan Gudang milik Pak Imron lebih dulu rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak diundang oleh Pak Imron di acara syukuran ; -----
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pak Imron ; -----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pencabutan sudah membaca terlebih dahulu, menurut saksi kalau untuk kepentingan warga saksi setuju dan tidak ada masalah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengirimkan surat pernyataan pencabutan kepada pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat pernyataan, suratnya tertulis, suratnya sudah ada saksi tinggal tandatangan saja ; -----
- Bahwa saksi masih ingat, pertemuan di Balai Desa baru ditahun 2011; ---
- Bahwa yang mencatat kesepakatan antara warga dengan Pak Imron adalah Pak Sekdes, namanya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi membeli rumah di Kalijaten Gg. II pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa sejak awal rumah tersebut tidak ditempati oleh saksi, setelah rumah tersebut direnovasi lalu dikontrakkan ; -----
- Bahwa saksi sering kerumah di Kalijaten setiap bulan untuk mengambil uang kos-kosan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 **SAKSI MASCHA ROBIYUN.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang proses permohonan IMB dari saudara Imron, pertama saksi melakukan tinjau lapangan boleh atau tidak lokasi yang dimohonkan dimanfaatkan sesuai dengan pemanfaatan ruang, kemudian saksi melaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan ;  
-----

- Bahwa Kalijaten secara umum didominasi industri ; -----
- Bahwa lebar jalan Kalijaten kurang lebih 6 sampai 7 meter ; -----
- Bahwa pada waktu saksi tinjau lapangan sudah ada bangunan sekitar 20 persen ;  
-----

- Bahwa pada saat tinjau lapangan tidak dilakukan pengukuran hanya melihat dari tata ruangnya saja ; -----

- Bahwa saksi tahu tugas P2R (Persetujuan Pemanfaatan Ruang) adalah mengevaluasi boleh tidaknya dikeluarkan IMB ; -----

- Bahwa saksi tidak terlibat di P2R karena IMB mempunyai tim sendiri ; ----

- Bahwa setelah saksi tinjau lapangan dibuatkan berita acara ; -----

- Bahwa saksi secara teknis tidak terlibat, tugas saksi hanya tinjau lapangan ;  
-----

- Bahwa perubahan fungsi atau peruntukan dibuatkan berita acara ditandatangani oleh peserta rapat ; -----

- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat P2R ; -----

- Bahwa yang mengikuti rapat dari BAPEDA bu ENI ; -----

- Bahwa Bu ENI adalah Kasubsi Tata Ruang dan Pelaksanaan Wilayah ; --

• Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disurvei dilokasi hanya sebatas melihat kanan, kiri, depan, belakang ;  
-----
- Bahwa tetangga tidak disurvei ;  
-----
- Bahwa yang mengikuti rapat P2R biasanya Bapeda, Cipta Karya, Pengairan, Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Kabupaten, Camat, Lurah ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca rekomendasi milik Pak Imron ; -----
- Bahwa yang mengeluarkan P2R adalah Dinas Perijinan dan yang menandatangani adalah Bupati ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kalijaten pada umumnya dominasi Industri, setelah adanya Lumpur Lapindo di Sidoarjo diperkirakan banyak perubahan tata ruang, khusus untuk Jl. Kalijaten Gg. II saksi belum tahu, tadi saksi menerangkan hanya perkiraan saja ; -----
- Bahwa saksi tinjau lapangan ke Kalijaten Gg. II hanya sekali ; -----
- Bahwa setelah Gudang selesai dibangun, saksi tidak pernah datang meninjau kesana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Gudang bisa ditolak, karena pada waktu itu persyaratannya untuk Garasi 2 (dua) truk ;  
-----
- Bahwa menurut Pasal 60 menyebutkan bahwa Kecamatan Taman sebagian kawasan Industri sebagian pula Kawasan Permukiman, untuk Jl. Kalijaten Gg. II belum terlihat jelas apakah termasuk kawasan Industri atau Permukiman karena warnanya masih abu-abu ; -----
- Bahwa pada waktu saksi tinjau lapangan tidak terlihat ada Gudang lain dikanan kiri, depan, belakang selain rumah yang dimohokan Gudang ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pekerjaannya staf Bidang KIMPRASWIL yaitu bagian tinjau lapangan ;  
-----
- Bahwa permohonan IMB diajukan sejak tanggal 18 Januari 2010 ; -----  
• Bahwa.....
- Bahwa yang melakukan tinjau lapangan adalah tim ; -----
- Bahwa yang dicatat oleh tim ketika tinjau lapangan yaitu : nama, badan usaha, alamat, luas tanah, status kepemilikan ; -----
- Bahwa saksi tahu sebelum dibangun Gudang terdapat bangunan rumah kosong ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya ; -----
- Bahwa saksi masih ingat ketika tinjau lapangan permohonannya untuk Garasi 2 (dua) Truk ;  
-----
- Bahwa benar ada di berita acara tinjau lapangan pada waktu permohonan hanya untuk garasi 2 (dua) Truk ; -----
- Bahwa yang hadir ketika tinjau lapangan dari Bapeda, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perijinan ; -----
- Bahwa yang membuat berita acara tinjau lapangan dari Dinas Perijinan, saksi hanya tandatangan ; -----
- Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 1 Mei 2009 dibagian staf KIMPRASWIL ;  
-----
- Bahwa saksi masih ingat tim turun ke lokasi tanggal 18 Januari 2010, lalu rapat tanggal 24 Januari 2010 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rapat biasanya yang semula permohonan IMB untuk Garasi bisa berubah menjadi IMB untuk Gudang Palawija ; -----
- Bahwa pemohon (Pak Imron) hadir pada waktu rapat ; -----
- Bahwa permohonan untuk Garasi dengan permohonan untuk Gudang bisa sama ; -----
- Bahwa tidak ditolak permohonan untuk Garasi berubah menjadi Gudang karena pada waktu rapat ada yang menyarankan ; -----
- Bahwa yang menyarankan bisa siapa saja (peserta rapat) ; -----
- Bahwa dasarnya saksi tinjau lapangan adalah disposisi Kasubbid ; -----

•

Bahwa.....

- Bahwa didisposisi tidak dilampirkan permohonan dari Pak Imron ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada nota persetujuan dari Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dan BAPEDA, karena setelah tinjau lapangan saksi hanya melaporkan hasilnya saja ; ---
- Bahwa saksi tahu BAPEDA kapasitasnya sebagai peruntukannya saja ; --

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1 SAKSI Drs. EC. YULIANTO.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi saat ini bertempat tinggal di Kalijaten RT.07 ; -----
- Bahwa saksi di Kelurahan sebagai Ketua LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan) ; -----
- Bahwa saksi pernah hadir di Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti rapat di Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yaitu saksi sendiri, Camat Taman, Lurah Kalijaten, Cipta Karya, Dinas Pengairan, Dinas Perijinan, Lingkungan Hidup, membahas tentang permohonan Gudang pak Imron dan peserta rapat tidak ada yang menolak dari hasil rapat ;  
-----

- Bahwa saksi menandatangani absensi ; -----
- Bahwa saksi mendapat undangan dari Dinas Perijinan ; -----
- Bahwa saksi setuju dengan permohonan pak Imron yang penting sama-sama enak antara warga dengan pak Imron ; -----
- Bahwa rapat dilaksanakan sebelum Gudang dibangun ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Gudang pak Imron kurang lebih 16 meter dibelakang Gudang ; -----

•

Bahwa.....

- Bahwa benar ada warga yang keberatan katanya bising ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah pak Maryadi dengan Gudang jaraknya kurang lebih 6 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa warga yang mempermasahkan Gudang ; -
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak Kelurahan untuk mendamaikan, pak Maryadi dan warga dipertemukan dengan pak Imron untuk mencari solusi secara kekeluargaan ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Gudang pak Imron dibangun ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas Gudang yaitu : Sebelah Utara Sungai, Barat Rumah pak Yusup, Selatan Jalan Desa, Timur Tanah kosong ; ----
- Bahwa saksi tahu notulen tersebut sudah ada drafnya, dan saksi tinggal tandatangan diakhir rapat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kalijaten ada Gudang selain Gudang pak Imron yaitu disebelah Timur Gudang pak Imron kurang lebih 40 meter ; -----
- Bahwa saksi tahu gudang tersebut dulu untuk Besi Beton sekarang saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gudang tersebut ada IMB-nya ; -----
- Bahwa saksi berdomisili di Kalijaten RT. 07 sejak tahun 1981; -----
- Bahwa di Jalan Kalijaten Gg. II dari depan tidak ada bangunan gudang semua rumah penduduk ; -----
- Bahwa selain Gudang pak Imron ada gudang yang lain tetapi sekarang tidak beraktivitas ; -----
- Bahwa saksi tahu sebelum berdiri gudang pak Imron adalah rumah tua milik pak Purnomo ; -----
- Bahwa benar saksi tandatangan hasil rapat seperti yang terdapat dalam bukti P-7 dan bukti P-8 ; -----
- Bahwa benar hasil rapat yang dituangkan dalam surat ini adalah

Kesepakatan.....

kesepakatan antara Warga Kalijaten Gg. II dengan pak Imron ; -----

- Bahwa kesepakatan antara warga Kalijaten Gg.II dengan Pak Imron antara lain bongkar muat tidak boleh ada kebisingan, jam kerja dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore dan tonase angkutan ; -----
- Bahwa saksi masih ingat ada rapat di Kelurahan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Kelurahan yang dihadiri saksi, Pak Lurah Kalijaten, Pak Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat dan sebagian Warga Kalijaten Gg. II sedangkan rapat yang kedua yang hadir adalah Pak Maryadi, Pak RT., Pak Imron dan warga ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengadakan rapat adalah bersama dan agenda rapatnya membahas masalah Gudang pak Imron; -
- Bahwa saksi mengikuti rapat di Dinas Perijinan dan dari Dinas-Dinas terkait juga hadir ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau dari Dinas-Dinas terkait datang ikut rapat katanya orang-orang ; -----
- Bahwa saksi tahu undangan tertulis perihalnya Permohonan IMB Pak Imron ; -----
- Bahwa saksi tahu ketika rapat ditunjukkan khusus permohonan pak Imron, seperti lokasi yang akan dibangun berupa sketsa dan foto ; -----
- Bahwa tidak ada pembahasan peruntukan Gudang ; -----
- Bahwa saksi mengikuti rapat sampai rapat selesai dan hasil rapat tidak dibacakan ; -----
- bahwa tugas-tugas LKMK Membuat program-program dan membantu Kelurahan dalam kedinasan ; -----
- bahwa jumlah anggota LKMK ada 14 (empat belas) orang ; -----
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat pengumuman ketika Gudang dibangun ; -----
- Bahwa -----
- Bahwa setahu saksi ada warga Kalijaten Gg. II yang bekerja di Gudang pak Imron tetapi saya tidak tahu berapa jumlahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada kontribusi dari pak Imron kepada warga Kalijaten Gg. II karena rumah saya di RT. 07 Gudang pak Imron di RT.06 ; -----
- Bahwa rapat yang pertama di Kelurahan Pak Maryadi juga diundang didampingi oleh Tokoh Masyarakat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Soepangastuti diundang atau tidak karena pada waktu itu ibu Soepangastuti tidak hadir ; -----
- Bahwa tidak ada hasil rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat karena hanya rapat ringan-ringan saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-4 ini hasil rapat ; -----
- Bahwa tidak ada rapat-rapat yang lain kecuali rapat di Kelurahan dan di Depot MIE 55 ; -----

## 1 SAKSI AMRAL.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua RT.06 RW.01 ; -----
- Bahwa benar di Jalan Kalijaten Gg. II RT.06 RW.01 ada permasalahan Gudang yang dipersoalkan oleh warga, yang katanya keberadaan Gudang mengganggu lingkungan, mengganggu ketenangan dan ada kebisingan ; -----
- Bahwa penyebab kebisingan dan ketidaktenangan di Jalan Kalijaten Gg. II RT.06 RW.01 karena kegiatan Gudang Pak Imron, dan termasuk keluar masuknya kendaraan Gudang ; -----
- Bahwa RT. 06 sudah mengambil langkah-langkah dengan adanya permasalahan Gudang melalui rapat warga tujuannya untuk mencari solusi ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa saksi masih ingat rapat tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2011 di rumah Pak Siswandi ; -----
- Bahwa saksi tahu rapat tersebut inisiatif warga dan RT. 06 ; -----
- Bahwa saksi tahu agenda rapat tersebut membahas keberadaan Gudang, karena ada warga yang setuju dan banyak yang tidak setuju ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membahas Gudang pak Imron ada lagi yang dibahas masalah Jalan dan Portal akibat dari keberadaan Gudang ; -----
- Bahwa Pak Imron tidak diundang pada rapat tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada keputusan pada rapat tersebut, akan tetapi kesimpulannya ada sebagian warga yang menolak keberadaan Gudang ;
- Bahwa setiap rapat selalu ada daftar hadirnya ; -----
- Bahwa saksi tahu daftar hadir rapat, kalau lembar kesatu dan kedua saya tidak tahu, akan tetapi lembar ketiga adalah daftar penolakan terhadap Gudang ;  
-----
- Bahwa yang membuat daftar hadir tersebut adalah RT ; -----
- Bahwa daftar hadir diedarkan kepada peserta rapat pada saat rapat di mulai diberikan kepada warga secara bergiliran ; -----
- Bahwa saksi tahu ada rapat yang lain di rumah Pak Maryadi ; -----
- Bahwa saksi tahu rapat dikelurahan dan yang hadir Pak Lurah, Pak Sekdes, Pak Yuli, Pak Imron ; -----
- Bahwa benar Para Penggugat tidak hadir ; -----
- Bahwa saksi tahu ada rapat-rapat lain selain rapat di Kelurahan yaitu rapat di Depot Mie 55, dan ada kesepakatan yang dibuat oleh warga dengan Pak Imron ;  
-----
- Bahwa saksi tahu bentuk kesepakatannya, akan tetapi saksi tidak tandatangan, karena saksi mendapat amanat dari Ketua RT.06, bahwa Wakil Ketua RT. tidak boleh tandatangan; -----  

Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu apa Pak Imron menandatangani kesepakatan tersebut ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara warga yang setuju dan yang tidak setuju dibuatkan surat pernyataan dan diketahui oleh Pak RT. dan Pak RW ; -----
- Bahwa saksi tahu siapa yang membuat surat pernyataan warga yang setuju, yaitu warga sendiri yang membuat ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Gudang lain selain Gudang Pak Imron yaitu Gudang milik Pak Sianto ; -----
- Bahwa saksi tahu Gudang Pak Sianto untuk apa proses pembersihan paku ; -----
- Bahwa Gudang Pak Sianto sekarang sudah tidak beraktivitas ; -----
- Bahwa jalan di Kalijaten Gg. II bisa dilewati Truk ; -----
- Bahwa ada Warga Kalijaten Gg. II yang mempunyai satu Truk nama Pak Sutomo ; -----
- Bahwa lebar jalan di Kalijaten Gg. II kurang lebih 6 meter ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Gudang Pak Imron kurang lebih 200 meter ; -----
- Bahwa batas-batas Gudang Pak Imron yaitu : Sebelah Utara Sungai, Barat Rumah Pak Yusup, Selatan Jalan Desa, Timur Tanah kosong ; ----
- Bahwa saksi tahu rumahnya Pak Maryadi berhadapan selisih 1 (satu) rumah dengan Gudang Pak Imron kurang lebih 6 (enam) meter, sedangkan yang persis depan Gudang adalah rumah Bu Suwito ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan warga yang menolak ; -----
- Bahwa saksi menjadi Wakil Ketua RT.06 sejak bulan Mei 2010 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Gudang Pak Imron dibangun ; -----
- Bahwa saksi tidak diundang pada waktu Gudang mengadakan syukuran ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat permohonan Gudang Pak Imron,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena.....

karena saksi baru bulan Mei 2010 menjadi Wakil Ketua RT.06 ; -----

- Bahwa saksi tahu dimana rumah Pak Imron yaitu RT. 8 RW.02 ; -----
- Bahwa saksi tahu di Jln. Kalijaten Gg. II ada Gudang selain Gudang Pak Imron, karena bentuknya seperti Gudang, namun saksi tidak tahu ada IMB-nya atau tidak, bahkan pemiliknya saksi juga tidak tahu ; -----
- Bahwa jenis jalan di Jln. Kalijaten Gg. II adalah Cor-coran ; -----
- Bahwa yang membangun jalan Kalijaten Gg. II adalah Warga Kalijaten Gg. II ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada kerusakan jalan, dananya dari Warga dan dari BKM ;  
-----
- Bahwa saksi sebelumnya menerangkan bahwa bukti P-4 adalah daftar hadir, setelah ditegaskan kembali kepada saksi dan diperlihatkan bukti P-4, saksi menerangkan halaman 3 daftar penolakan warga terhadap keberadaan Gudang, sedangkan halaman 1 dan 2 saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan adanya penolakan dari warga Kalijaten terhadap Gudang Pak Imron penyelesaian Gudang oleh RT diserahkan kepada Kelurahan ;  
-----
- Bahwa ukuran jalan Kalijaten Gg. II lebarnya bervariasi, kalau di kira-kira RT.05 lebarnya kurang lebih 6 meter, sedangkan di RT.06 lebarnya kira-kira ada yang 5 meter dan ada yang kecil sekitar 3 meter ; -----
- Bahwa saksi belum pernah mendengar dan bahkan tidak tahu pernah ada sosialisasi kepada warga sebelum Gudang dibangun ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Lurah kira-kira di tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi masih ingat pertemuan di Depot Mie 55 kira-kira tahun 2011;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rapat di Depot Mie 55 inisiatif siapa, waktu itu saksi ditelepon lalu saksi datang ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa Pak Imron tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut katanya Pak Imron tidak setuju tapi alasannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi mengikuti rapat di Depot Mie 55 sampai selesai ; -----
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) RT.06 ada 105 KK ; -----
- Bahwa saksi tahu warga yang mendukung menandatangani surat pernyataan yang diedarkan kerumah-rumah ; -----

## 1 SAKSI DWI DERMANTO.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Gudang Pak Imron kurang lebih 150 meter ; -----
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan dengan Gudang Pak Imron, karena ada warga yang tidak setuju ; -----
- Bahwa alasan warga tidak setuju dengan adanya Gudang karena bising lalu lalang kendaraan keluar masuk Gudang ; -----
- Bahwa rapat membahas masalah Gudang yang ke-1, 2 dan 3 saksi tidak tahu, kalau rapat yang ke-4 tanggal 4-4-2011 saksi tahu membahas masalah Portal dan Jalan, rapat diadakan Lapangan Serbaguna, saksi diundang oleh Pak RT ; -----
- Bahwa masalah Gudang Pak Imron juga dibahas yang mengusulkan Pak Maryadi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 4-4-2011 banyak kurang lebih 50 orang ;

-----

- Bahwa rapat ada daftar hadirnya ; -----
- Bahwa dari pengurus RT. 06 yang hadir Pak RT. 06 dan Wakil Ketua RT. 06 ;

-----

•

Bhhwa.....

- Bahwa Pak Maryadi dengan Pak Subandi juga datang dirapat tersebut dan hasil rapat Membentuk tim perbaikan jalan dan dipasang Portal ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut tandatangan Surat Pernyataan penolakan terhadap Gudang ; -----
  - Bahwa saksi tahu serta saksi yang membuat surat pernyataan dukungan kepada Gudang tersebut dan mengedarkan kepada teman-teman ; -----
  - Bahwa saksi ada kepentingan membuat Surat Pernyataan tersebut karena ada teman yang bekerja di Gudang Pak Imron ; -----
  - Bahwa saksi tahu Gudang Pak Imron untuk Gudang Palawija ; -----
  - Bahwa saksi tahu Truk masuk ke Gudang Pak Imron sekitar 2 (dua) kali sehari ;
- 
- Bahwa saksi tahu jam kerja Gudang dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore ; -----
  - Bahwa saksi tahu bongkar muat angkutan dilakukan Didalam Gudang ; --
  - Bahwa saksi tidak ikut rapat di Kelurahan ; -----
  - Bahwa saksi tidak ikut rapat di Depot Mie 55 ; -----
  - Bahwa yang dibahas di Depot Mie 55 masalah tonase harus dibatasi ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan Kesepakatan, tapi saksi tidak ikut tandatangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Imron tandatangan di Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu lebar jalan di Kalijaten Gg. II ada yang 4 meter ada yang 5 meter ; -----

•

Bahwa.....

- Bahwa sikap warga terhadap pembahasan jalan dan Portal, pada waktu itu dibentuk tim untuk menangani jalan yang rusak dan jalan dipasang Portal ; -----
- Bahwa ada Gudang lain selain Gudang Pak Imron sebelah Timur kurang lebih 40 meter dari Gudang Pak Imron ; -----
- Bahwa batas-batas Gudang : sebelah utara Sungai, barat rumah Pak Yusup, selatan Jalan Desa, timur tanah kosong ; -----
- Bahwa saksi tahu Truk Pak Imron mengangkut Kedelai dan saksi tidak tahu Truk milik Warga untuk mengangkut apa ; -----
- Bahwa saksi tidak diundang pada syukuran Gudang Pak Imron ; -----
- Bahwa portal sekarang tidak berfungsi dan dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat undangan rapat di Depot Mie 55 ; -----
- Bahwa saksi hadir di rapat tersebut, meskipun saksi tidak diundang karena saksi hanya memperjuangkan teman-teman yang berkerja di Gudang ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi yang bekerja di Gudang ada 2 (dua) orang yaitu Ajis dan Putu ; -----
- Bahwa selain Ajis dan Putu ada satu orang warga RT lain (bukan RT 06) yang bekerja di gudang sebagai kuli ; -----
- Bahwa saksi tahu ada warga yang tidak setuju dengan adanya Gudang yaitu Pokja 5 dan Pokja 6 RT. 06 ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Imron tinggal di RT.08 ; -----
- Bahwa warga menyatakan tidak setuju dengan keberadaan Gudang ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat hanyalah bentuk memperjuangkan teman-temannya, meskipun saksi tidak bekerja di Gudang ; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT.06 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat yang selengkapny sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi selanjutnya telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim masing-masing tertanggal 23 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersangkutan tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi Putusan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 19 April 2011 yang berisi tentang

eksepsi.....

eksepsi dan pokok sengketa, sedangkan Tergugat II-Intervensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 Juni 2011 yang hanya berisi tentang pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa karena sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa aquo melebihi tenggang waktu 90 hari sejak adanya pelaksanaan fisik atas keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini pembangunan fisik gudang palawija sebagaimana yang tertera dalam keputusan aquo. Dengan adanya pembangunan fisik keputusan aquo, secara notoir feiten, Para Penggugat telah mengetahui adanya Ijin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 17 Mei 2010 dan peneng (logo) IMB telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang didalam gudang serta Para Penggugat telah diundang untuk syukuran pembangunan gudang milik Tergugat II-Intervensi ;

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat secara konstruksi hukum mengalami ketidakjelasan dalam penempatan identitas, dimana Para Penggugat mendalilkan dalam posita point 9 menyatakan didukung oleh sebagian warga Kalijaten RT 06 Gang II akan tetapi secara fakta Para Penggugat bertindak secara hukum memposisikan dirinya sendiri sebagai pihak yang dirugikan atas keputusan aquo ; -----

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam replik pada tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Para Pengugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan ; -----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan, maka menurut hemat Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan kiranya jika penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan, melainkan sejak diketahui secara pasti oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa secara pasti pada tanggal 8 April 2011 dari Anggota DPRD kabupaten Sidoarjo bernama H. Adhi Samsetyo, SH ketika Para Penggugat bersilaturahmi dengan maksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi sehubungan dengan keberadaan Gudang Palawija di Kalijaten Gang II dan diberikan foto kopi Surat Keputusan obyek sengketa. Foto kopi obyek sengketa tersebut dibawa oleh Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan persiapan. Sebaliknya Tergugat mendalilkan dengan adanya pembangunan fisik keputusan aquo, secara notoir feiten, Para Penggugat telah mengetahui adanya Ijin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 17 Mei 2010 dan peneng (logo) IMB telah dipasang didalam gudang serta Para Penggugat telah diundang untuk syukuran pembangunan gudang milik Tergugat II-Intervensi ; -----

### Menimbang.....

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, untuk mengetahui secara pasti adanya suatu keputusan, tidak dapat didasarkan pada asumsi bahwa dengan dilakukannya pembangunan pastilah sudah mempunyai ijin, karena belum tentu semua bangunan yang telah didirikan maka sudah pasti ada Ijin Mendirikan Bangunannya. Didalam praktek sering dijumpai bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. Demikian halnya dengan pelaksanaan syukuran juga tidak ada keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat syukuran diberitahukan atau dibacakan akan adanya Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat II-Intervensi. Sedangkan terhadap peneng (logo) Ijin Mendirikan Bangunan yang Majelis Hakim saksikan pada saat pemeriksaan setempat, tidak jelas kapan ditempelnya oleh Tergugat II-Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketidakjelasan diketahuinya secara pasti obyek sengketa aquo oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mendasarkan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat sejak tanggal 18 April 2011 karena faktanya Para Penggugat dapat menunjukkan foto kopi obyek sengketa aquo pada saat sidang pemeriksaan persiapan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pada tanggal 9 Mei 2011 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak diterima ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat yang kedua, Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan telah memberikan saran kepada Para Penggugat agar memperjelas gugatan Para Penggugat

berkaitan.....

berkaitan dengan apakah Para Penggugat mengatasnamakan masyarakat ataukah mengatasnamakan dirinya sendiri, dan setelah gugatan Para Penggugat diperbaiki telah jelas bahwa Para Penggugat tidak mengatasnamakan masyarakat melainkan mengatasnamakan dirinya sendiri. Adapun kata-kata Para Penggugat dan didukung sebagian warga kalijaten RT. 06 Gang II pada poin 9 gugatan Para Penggugat adalah dalam rangka mengadakan rapat di Kantor Kelurahan Kalijaten pada tanggal 11 April 2011, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat mengenai hal ini cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Saudara IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq UD.MAMA JAYA alamat Jln. Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabaya untuk mendirikan gudang palawija di Jalan Kalijaten II Kelurahan Kalijaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman dengan ukuran sebagai berikut ; Bang Gudang = 210 M2 ; Bang pagar tembok = 8M ; Bang pagar besi = 7 M ; Bang saluran air = 75 M; Jalan rabat = 30 M2, Bang urugan tanah = 279 M2 ditambah bangunan 4 sumur/septic tank, terletak diatas tanah milik sendiri – tersebut dalam sertifikat HM Nomor 71 Petok D/C No-Persil No.- Sebagian Luas ± 279M2 terletak di Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (bukti P-1 = T-5 = T.II-Intv-7) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Pasal 1 angka 57 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sedangkan Tergugat dan Tergugat II-Intervensi didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat disatu sisi dan Tergugat serta Tergugat II-Intervensi disisi lain, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang merupakan inti pokok persengketaan adalah apakah penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), baik dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur atau dengan kata lain apakah terdapat cacat wewenang, substansi dan prosedur sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atautkah sebaliknya tidak terdapat cacat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, substansi dan prosedur sehingga harus dipertahankan legalitasnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1)

Undang-.....

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2011 ke lokasi gudang milik Tergugat II-Intervensi di Jalan Kalijaten Gang II, Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum bahwa lokasi rumah Penggugat Maryadi Purnomo berada di seberang gudang milik Tergugat II-Intervensi dan bersebelahan dengan rumah saksi Soepangastoeti yang berhadapan langsung dengan gudang. Sedangkan rumah Penggugat Drs. Ec Subandi berada disebelah timur gudang dengan jarak kurang lebih 40 meter ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan warga Kalijaten Gang II yang lokasi rumahnya dapat dikategorikan sangat dekat dengan lokasi gudang, meskipun tidak berhadapan langsung, namun menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk merasa kepentingannya dirugikan atas tindak lanjut dari diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo dan oleh karena seluruh formalitas gugatan Para Penggugat yaitu diajukan masih dalam tenggang waktu dan memiliki kepentingan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai    inti    pokok    persengketaan    sebagaimana    disebut    diatas    ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi kewenangan menerbitkan obyek sengketa aquo, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa dalam

melaksanakan.....

melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang menandatangani jenis ijin yang meliputi : 1. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Ijin Gangguan, SIPA, IMB dan Ijin Reklame. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo yang diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari segi substansi, menurut hemat Majelis Hakim yang perlu untuk mendapat pertimbangan adalah apakah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, lokasi obyek sengketa yang berada di Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dapat diterbitkan Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan untuk gudang palawija ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, khususnya pada Pasal 24 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah 5 (lima) SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan) : a. SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan skala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal, regional dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di kawasan Waru ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa lokasi obyek sengketa yang berada di Kecamatan Taman merupakan wilayah dengan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, penerbitan obyek sengketa aquo secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-.....

perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD yang mengelola perizinan dengan mengisi formulir/blangko permohonan bermaterai yang berisi : -----

- a Nama dan alamat pemohon ; -----
- b Kegunaan/fungsi bangunan tersebut ; -----
- c Informasi mengenai bangunan, nama jalan, nomor rumah, letak tanah, nomor verponding atas tanah atau nomor registernya ; -----
- d Uraian mengenai konstruksi bangunan ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kegunaan/fungsi bangunan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan didalam Pasal 5 ayat (2) membedakan fungsi bangunan gedung antara fungsi hunian dan fungsi usaha. Fungsi hunian meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara, sedangkan fungsi usaha meliputi perkantoran, perdagangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Ijin Mendirikan Bangunan obyek sengketa aquo adalah untuk gudang palawija, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut diatas, maka kegunaan/fungsi bangunan yang akan dibangun oleh Tergugat II-Intervensi adalah termasuk dalam katagori usaha yaitu perdagangan dan penyimpanan ; -----

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Ijin Mendirikan Bangunan maka yang membedakan persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan untuk katagori hunian dan usaha pada pokoknya adalah Surat pernyataan tidak keberatan dari dari tetangga yang berbatasan langsung atau berita acara sosialisasi warga dengan adanya kegiatan dimaksud diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan camat setempat serta surat persetujuan pemanfaatan ruang/izin lokasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Garasi dari Tergugat II-Intervensi kepada Tergugat tertanggal 4 Januari 2010, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II-Intervensi telah mengajukan permohonan untuk diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan Garasi di Desa Kalijaten Gang II diatas tanah hak milik Nomor 71 seluas 279 M2 dengan dilampiri Surat Pernyataan Para Tetangga yang ditandatangani oleh Yusuf disebelah barat dan Abd Rohman disebelah timur. Saksi M Yusuf di persidangan menyatakan telah memberikan persetujuan dan pencabutan surat persetujuan dilakukan atas arahan dari Penggugat Maryadi Purnomo sedangkan Abd Rohman tidak jelas apakah orang yang berbatasan langsung atau tidak, baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak dapat membuktikannya, namun secara formal, menurut hemat Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim persetujuan tetangga yang berbatasan langsung telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Blangko Isian Permohonan Rekomendasi Lokasi tertanggal 14 Januari 2010, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II-Intervensi telah mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan ruang pembangunan garasi/gudang kepada Bupati Sidoarjo ;

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Bupati Sidoarjo Nomor : 591/453/404.6.2/2010 tertanggal 8 Pebruari 2010, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Bupati Sidoarjo telah memberikan persetujuan pemanfaatan ruang pembangunan gudang palawija kepada Tergugat II-Intervensi ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Bupati Sidoarjo Nomor : 591/453/404.6.2/2010 tertanggal 8 Pebruari 2010 tentang persetujuan pemanfaatan ruang pembangunan gudang palawija tersebut diatas, Bupati Sidoarjo telah mensyaratkan beberapa hal yang relevan dengan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Tergugat II-Intervensi dengan konsekuensi apabila Tergugat II-Intervensi tidak dapat memenuhi, maka persetujuan pemanfaatan ruang akan gugur dengan sendirinya, antara lain yaitu : -----

- a Diwajibkan melengkapi ijin-ijin lain yang dipersyaratkan termasuk HO (ijin Gangguan) ; -----
- b Diwajibkan mematuhi Garis Sempadan Pagar (GSP)/Garis Sempadan Tritis;
- c Diwajibkan memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitar usaha dengan menanam pohon penghijauan ; -----
- d Dilarang/tidak boleh melaksanakan kegiatan fisik maupun operasional sebelum melengkapi ijin-ijin yang diperlukan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai prosedur penerbitan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persyaratan sebagaimana disebutkan diatas sudah terpenuhi atautkah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa surat Tergugat kepada Kepala Perwakilan Rt. 6 Rw. 1 Kelurahan Kalijaten tertanggal 07 Juli 2011 perihal permohonan fotokopi ijin HO dan TDG, diperoleh fakta hukum bahwa pihak BPPT Kabupaten Sidoarjo hingga tanggal 7 Juli 2011 belum mengeluarkan ijin HO dan TDG bagi Tergugat II-Intervensi ; -----

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2011, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pembangunan gudang Tergugat II-Intervensi telah dilakukan dengan melanggar garis sempadan irigasi selebar 1,5 meter dimana hal tersebut juga telah dimuat di dalam Surat Ukur atas Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Kalijaten (bukti T.II-Intv-5) serta tidak melakukan penghijauan dengan cara menanam pohon. Adapun dalil Tergugat bahwa Penggugat Drs Ec Subandi juga telah melanggar garis sempadan irigasi merupakan hal tersendiri diluar sengketa aquo yang juga dapat ditertibkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-8 berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Ruang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 juga diperoleh fakta hukum bahwa pertimbangan tim antara lain telah menyatakan sebagai berikut : -----

- Dinas Pekerjaan Umum Pengairan menyatakan agar mengajukan sempadan saluran ; -----
- Satpol PP menyatakan agar menghentikan kegiatan pembangunan sebelum ijin yang diwajibkan selesai, yang berarti bahwa kegiatan pembangunan telah dimulai sebelum ijin dikeluarkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pertanian menyatakan agar sisa tanah dimanfaatkan untuk penghijauan ;

-----

- Tergugat menyatakan agar mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan, HO dan Ijin Usaha ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

-----

- 1 Bahwa Tergugat II-Intervensi telah merubah peruntukan/fungsi bangunan yang semula untuk garasi dan telah disetujui oleh tetangga yang berbatasan

langsung.....

langsung pada tanggal 4 Januari 2010 namun telah dirubah dengan peruntukan Garasi/Gudang pada tanggal 14 Januari 2010 tanpa meminta persetujuan tetangga untuk bangunan gudang ; -----

- 2 Bahwa pembangunan gudang Tergugat II-Intervensi telah dilaksanakan sebelum IMB diterbitkan dengan melanggar Garis Sempadan Irigasi selebar 1,5 Meter ;

-----

- 3 Bahwa Tergugat II-Intervensi tidak melakukan penghijauan dengan menanam pohon ; -----

- 4 Bahwa hingga saat ini Tergugat II-Intervensi belum memiliki HO ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan dan ketentuan-ketentuan didalam P2R telah dilanggar oleh Tergugat II-Intervensi, seharusnya Tergugat didalam kesimpulan bukti T-8 tidak disetujui dan ditindaklanjuti, akan tetapi ternyata Tergugat didalam Bukti T-8 menyatakan menyetujui dan menindaklanjuti permohonan Tergugat II-Intervensi tersebut, sehingga oleh karenanya seharusnya Tergugat tidak menerbitkan keputusan aquo, akan tetapi ternyata tetap diterbitkan. Dengan demikian Tergugat telah terbukti bertindak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu bertindak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

cermat

;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa Dalam upaya penertiban pendirian bangunan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian bangunan terhadap pendirian bangunan yang belum dilengkapi ijin dan atau pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan ijin yang diterbitkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin

Mendirikan.....

Mendirikan Bangunan serta didasarkan pada fakta-fakta prosedur penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan, seharusnya Tergugat juga malakukan penertiban terhadap bangunan gudang Tergugat II-Intervensi, akan tetapi ternyata hal tersebut juga tidak dilakukan sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat dari segi wewenang dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dari segi prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sehingga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya cukup beralasan hukum kiranya apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka cukup beralasan hukum apabila obyek sengketa dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II-Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

----- **MENGADILI :** -----

## **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Saudara IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq UD.MAMA JAYA alamat Jln. Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabaya untuk mendirikan gudang palawija di Jalan Kalijaten II Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuran sebagai berikut ; Bang Gudang = 210 M2 ; Bang pagar tembok = 8M ; Bang pagar besi = 7 M ; Bang saluran air = 75 M ; Jalan rabat = 30 M2, Bang

urugan.....

urugan tanah = 279 M2 ditambah bangunan 4 sumur/septic tank, terletak diatas tanah milik sendiri –tersebut dalam sertifikat HM Nomor 71 Petok D/C No- Persil No.- Sebagian Luas ± 279M2 terletak di Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Saudara IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq UD.MAMA JAYA alamat Jln. Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabaya untuk mendirikan gudang palawija di Jalan Kalijaten II Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuran sebagai berikut ; Bang Gudang = 210 M2 ; Bang pagar tembok = 8M ; Bang pagar besi = 7 M ; Bang saluran air = 75 M; Jalan rabat = 30 M2, Bang urugan tanah = 279 M2 ditambah bangunan 4 sumur/septic tank, terletak diatas tanah milik sendiri – tersebut dalam sertifikat HM Nomor 71 Petok D/C No- Persil No.- Sebagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas ± 279M2 terletak di Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; ----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II-Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN Tanggal 5 September 2011 oleh kami, **WAHYUNING NURJAYATI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, SH** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA,

Tanggal.....

Tanggal 13 September 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH,M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II-Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DYAH WIDIASTUTI, SH**

**WAHYUNING NURJAYATI, SH., MH.**

**TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ASNAWI, SH. MH.**

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran gugatan .....	Rp. 30.000,-
2 Kepaniteraan .....	Rp. 148.000,-
3 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4 Materai .....	Rp. 6.000,-
5 Pemeriksaan setempat.....	<u>Rp.2.000.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.2.189.000,- (Dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)